



3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Kidul.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunung Kidul.

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Bupati ini ditetapkan RPB tahun 2025-2029.

Pasal 3

RPB Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil kajian risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) RPB tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. RINGKASAN EKSEKUTIF;
  - b. BAB I PENDAHULUAN;
  - c. BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH;
  - d. BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;
  - e. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM;

- f. BAB V RENCANA AKSI DAERAH;
  - g. BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI; dan
  - h. BAB VII PENUTUP.
- (2) Sistematika RPB tahun 2024-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RPB tahun 2025-2029 dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi Bencana atau berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi, RPB dapat ditinjau kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pendanaan RPB tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 25 Tahun 2025

Tanggal 24 Juli 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
TAHUN 2025-2029

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi bencana yang bervariasi akibat kondisi geografis dan geologinya yang khas. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Gunungkidul memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang yaitu 142,09 (kelas risiko sedang) pada tahun 2021. Hasil Kajian Risiko Bencana yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bencana yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami serta adanya potensi gelombang ekstrem dan abrasi dan epidemi dan wabah penyakit. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya disusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif guna tercapainya upaya penanggulangan bencana yang maksimal di Kabupaten Gunungkidul.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul memiliki prioritas bencana yang akan ditangani selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Prioritas bencana tersebut adalah banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, dan tanah longsor. Potensi bencana tersebut menjadi bencana prioritas dikarenakan tingkat risiko dan kecenderungan kejadian yang tinggi.

Kesenjangan dalam kondisi risiko bencana, pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dan pencapaian isu strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul kemudian dapat dirumuskan menjadi permasalahan pokok yang akan dipecahkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul ini. Adapun permasalahan pokok tersebut meliputi:

- 1) Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana sehingga memerlukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu.
- 2) Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga menimbulkan kerentanan terhadap masyarakat di wilayah tersebut.
- 3) Perlunya peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 4) Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang masih lemah
- 5) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal.

- 6) Perlunya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul secara komprehensif untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- 7) Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan pokok kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul, maka dirumuskan isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 9 (sembilan) isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan pokok yang disarikan dari Kajian Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan Isu Strategis RPJMD, akan tetapi tidak seluruhnya menjadi isu strategis yang akan diselesaikan Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun isu strategis yang akan diprioritaskan yaitu:

- 1) Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.
- 2) Ketidakefektifan koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana.
- 3) Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana.

Berdasarkan isu strategis yang telah disarikan dari Kabupaten Gunungkidul. Maka Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul memiliki 4 (empat) tujuan yaitu:

- 1) Mewujudkan peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitas.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang terpadu, profesional, transparan dan akuntabel.
- 3) Menyelenggarakan penanganan darurat bencana dan pasca bencana yang responsif dan handal.
- 4) Melaksanakan pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan kelestarian pada lingkungan hidup.

Adapun sasaran pencapaian dari terlaksananya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, jumlah desa tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, perlindungan dan jaminan sosial, layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, serta mewujudkan permukiman inklusif dan tangguh, integrasi mitigasi risiko dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air, yang selaras dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi tersebut dapat tercipta dengan adanya peningkatan kolaborasi dan sinergitas program-program penanggulangan bencana responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Strategi pewujudan sasaran hingga tercapainya tujuan pengurangan risiko bencana di daerah tidak dapat terlepas dari kerjasama dari berbagai sektor di Pemerintahan Daerah, Akademisi, Masyarakat, Lembaga Usaha, dan Media dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah melalui perannya masing-masing dalam penanggulangan bencana. Strategi ini kemudian diselaraskan dengan permasalahan global dan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Sehingga segala upaya dan program dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul mengacu pada mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan kualitas lingkungan hidup.

Program-program dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul dirincikan sebagai upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten gunungkidul yang meliputi:

- a) Penanggulangan bencana
- b) Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- c) Administrasi pemerintah desa dan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis kolaborasi dalam penanggulangan bencana
- d) Penanganan bencana
- e) Pengembangan kurikulum berbasis penanggulangan bencana melalui satuan pendidikan aman bencana
- f) Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- g) Penyelenggaraan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
- h) Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- i) Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata tangguh bencana melalui desa tangguh bencana
- j) Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
- k) Pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- l) Perencanaan lingkungan hidup berbasis pada perubahan iklim

Pemaduan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul merupakan komitmen para pihak yang didokumentasikan sebagai dasar pencapaian target ketangguhan di tingkat lokal dan secara bertingkat akan berkontribusi terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa. Perencanaan ini dipadukan dengan berbagai pihak serta dengan dokumen perencanaan yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul. Pemaduan ini dilakukan guna melibatkan setiap sektor yang berada di Kabupaten Gunungkidul berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Pemantauan dan evaluasi adalah langkah penting dalam memastikan pencapaian target penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Proses ini, yang merupakan bagian dari siklus pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), melibatkan pemantauan program dan kegiatan untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi masalah. Tujuan pemantauan adalah untuk mengamati kemajuan dan mengidentifikasi permasalahan, sementara tujuan evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan strategi dan pelaksanaan RPB. Waktu pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap Semester, tahun, tengah periode hingga akhir periode. Dimana materi pemantauan mencakup capaian sasaran dan tujuan dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki potensi bencana yang beragam. Kabupaten ini memiliki kondisi bentang alam yang khas dengan karst Pegunungan Sewu di bagian selatan dan Pegunungan Baturagung di bagian utara. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori wilayah yang memiliki Indeks Risiko Bencana (IRB) sedang. Data BNPB tahun 2017 - 2021 menunjukkan indeks risiko bencana Kabupaten Gunungkidul yang beragam mulai dari adalah 157,60 (kelas risiko tinggi) pada tahun 2017 hingga 142,09 (kelas risiko sedang) pada tahun 2021. Sedangkan data dari tahun 2017 – 2021 potensi jenis bencana dilihat dari jumlah jiwa yang terpapar di Kabupaten Gunungkidul adalah bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, tsunami, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Tahun 2023, Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuh potensi risiko bencana, yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tsunami, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data IRBI 2021, Kabupaten Gunungkidul memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 106,55. Melihat kompleksitas permasalahan bencana serta kemungkinan dampaknya yang dapat terjadi di masa mendatang, maka diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif agar penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh.

Mempertimbangkan kemungkinan kejadian di masa mendatang serta potensi risiko bencana yang ada, diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah, dan menyeluruh. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, baik pada masa sebelum, saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Proses penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat kabupaten, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, serta pihak swasta. Diharapkan hasil kajian dapat mengakomodasi isu lintas sektor serta masukan dari berbagai pihak

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 35 dan 36, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 6, Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki perencanaan penanggulangan bencana.

Rencana tersebut disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana, sehingga memberikan arah kebijakan penanggulangan bencana yang objektif di daerah.

Penyusunan Dokumen RPB melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul, mulai dari pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi kelompok, diskusi publik, pemaparan draf RPB, hingga finalisasi dokumen RPB. Setiap perwakilan pemangku kepentingan berkomitmen untuk mengawal dokumen RPB sampai pada proses legislasi menjadi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Setelah disahkan, rencana aksi dalam dokumen RPB dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul. Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor akan mendukung pembangunan daerah. Setiap rencana yang dihasilkan diharapkan menjadi fokus prioritas serta menjadi masukan program atau kegiatan dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Keberadaan RPB Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam pengelolaan risiko bencana maupun dalam mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialami oleh daerah dan masyarakat.

## **B. Tujuan**

Tujuan penyusunan RPB adalah untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang menyelaraskan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif, sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sasaran dari Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten (setiap perangkat daerah dan unit pelaksana teknis), swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun bentuk keluaran (*output*) adalah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 – 2029 beserta *roadmap* penanggulangan bencana dalam bentuk matriks program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun.

## **C. Kerangka Pikir**

Konsep risiko bencana, selalu berkaitan dengan indeks kerawanan bencana di suatu daerah, yang merupakan hasil dari perhitungan Multi Ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor dan total penduduk terpapar dalam kajian risiko bencana. Untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa maka faktor ancaman dan

kerentanan harus dikurangi dan meningkatkan faktor kapasitas, dimana rumus dari pengurangan risiko bencana adalah disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Hubungan antara Ancaman Bencana, Kerentanan dan Kapasitas dalam Risiko Bencana



Dari pendekatan Risiko Bencana terlihat kerentanan dan kapasitas berbanding terbalik dalam menentukan risiko bencana. Risiko terjadi karena adanya bahaya, kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sedangkan kapasitas daerah berada pada tingkatan rendah. Semakin tinggi kerentanan dan semakin rendah kapasitas daerah, maka semakin tinggi risiko atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Kajian risiko merupakan salah satu wadah untuk menentukan potensi besaran bahaya, kerentanan, kapasitas. Berdasarkan konsep risiko bencana dilihat potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana. Hasil perhitungan Risiko Bencana diharapkan mampu menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan menjadi dasar yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b. Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c. Koordinasi dan keterpaduan, yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung dan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
- d. Berdaya guna dan berhasil guna, yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan dan bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- e. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

- f. Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta.
- g. Pemberdayaan, yaitu bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dan budaya sadar bencana.
- h. Nondiskriminatif, yaitu bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- i. Nonproletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap: 1) Pra-bencana; 2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat; 3) Pasca bencana. Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pasca bencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

#### 1. Pra Bencana

Pada tahap pra-bencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi.

#### 2. Darurat Bencana

Dalam kondisi darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Dalam fase ini selain memiliki fungsi koordinasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana juga memiliki fungsi komando yang tertuang dalam PERKA BNPB No. 3 Tahun 2016.

#### 3. Pasca bencana

Merupakan fase aktivitas penilaian dan rehabilitasi kehancuran akibat bencana. Aktivitas pada tahapan pasca bencana bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pasca bencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya.

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra-bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu. Sesuai UU 24/2007, komponen dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:

- Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
- Pemahaman kerentanan masyarakat
- Analisis kemungkinan dampak bencana
- Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
- Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
- Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.


#### **D. Kedudukan Dokumen**

RPB Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana Provinsi maupun kabupaten, yang terintegrasi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
7. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga, OPD Provinsi/Kabupaten;
8. Rencana Aksi RPB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kabupaten);
9. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja OPD Kabupaten (Renja OPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana




Sumber: Pedoman penyusunan Dokumen RPB Daerah BNPB

Renas PB merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana berjangka waktu 5 tahun. Renas PB disusun dan ditetapkan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan RIPB. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah.

Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana



Sumber: Pedoman penyusunan Dokumen RPB Daerah BNPB.

#### 1) Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional.

Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya.

Bagi organisasi nonpemerintah, dokumen renaksi PRB merupakan sebuah komitmen dalam upaya PRB.

#### 2) Rencana Mitigasi Bencana

Merupakan rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi bencana tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan proyek tertentu.

#### 3) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)

Rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.

#### 4) Rencana Kontinjensi (Renkon)

Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

5) Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana/hasil kaji cepat untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6) Rencana Pemulihan

Rencana Pemulihan (Pre Disaster Recovery Planning/PDRP) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi.

Konsep PDRP dibangun berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran pasca bencana yang dipetik ke dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di masa depan. Perencanaan untuk pemulihan, sebelum bencana terjadi, memungkinkan pemerintah dan mitra untuk membangun konsensus mengenai tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi penting untuk menginformasikan keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab dan mengembangkan kapasitas implementasi yang diperlukan untuk mengelola operasi pemulihan secara efisien.

7) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan (recovery plan) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Berjangka jangka waktu selama 3 tahun, dokumen ini memuat tentang kondisi wilayah dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi; dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk penanggung jawab setiap program pemulihan, kemampuan sumber daya dan pendanaan.

## **E. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945, serta landasan operasional hukum meliputi,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023;
27. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 133 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### **F. Ruang Lingkup**

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 berisi rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun. Rencana Penanggulangan Bencana, juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Adapun substansi yang dimuat dalam RPB Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
- b. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk menangani dan mengelola risiko bencana.
- c. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan para pihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **BAB II**

### **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

#### **A. Karakteristik Kebencanaan Daerah**

Kejadian bencana yang telah terjadi di Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi morfologi, fisiografi maupun sosial dari wilayah tersebut. Dampak dari suatu kejadian bencana yang pernah terjadi memperlihatkan bahwa Pemerintah perlu melaksanakan upaya-upaya yang maksimal untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kejadian suatu bencana. Untuk memaksimalkan upaya tersebut, maka mengenali karakteristik dari satu ancaman bencana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam merumuskan Rencana Penanggulangan Bencana. Pengaruh faktor geografis, geologi, topografi, hidrologi/klimatologi, dan demografi terhadap kebencanaan sebagai berikut:


- Kondisi Geografis: Wilayah dataran rendah cenderung rentan terhadap banjir, terutama jika terdapat sungai besar atau sistem drainase yang buruk. Wilayah pesisir rentan terhadap risiko tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, dan angin kencang.
- Geologi: Wilayah dengan aktivitas seismik yang tinggi memiliki risiko gempa bumi, yang bisa menyebabkan kerusakan struktural dan bahkan tsunami jika terjadi di bawah laut.
- Topografi: Daerah pegunungan memiliki risiko tanah longsor yang tinggi, terutama saat hujan lebat atau gempa bumi. Lembah yang sempit rentan terhadap banjir bandang karena aliran air yang cepat.
- Hidrologi dan Klimatologi: Daerah tropis rentan terhadap badai tropis, termasuk angin puting beliung, badai siklon, dan hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir dan longsor. Wilayah yang cenderung mengalami kekeringan memiliki risiko kebakaran hutan dan kekurangan air.
- Demografi: Faktor demografi dapat memengaruhi risiko bencana, terutama melalui peningkatan kepadatan penduduk dan urbanisasi. Hal ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana, seperti banjir.

#### **1. Geografis**

Kabupaten Gunungkidul terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah seluas 1.485,36 km<sup>2</sup>. Kabupaten Gunungkidul secara administratif terbagi menjadi 18 Kapanewon yang meliputi 144 Kalurahan dan 1.429 padukuhan. Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kalurahan pesisir, 56 kalurahan terletak di lereng/punggung bukit, dan 70 kalurahan terletak di dataran. Wilayah administrasi Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan pada Gambar 2.1. Daerah tersebut secara astronomis terletak pada 7° 46' - 8° 09' Lintang Selatan dan 110° 21' - 110° 50' Bujur Timur dengan batas-batas administratif sebelah utara adalah Kabupaten Klaten,

Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, sebelah timur adalah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat adalah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Di Yogyakarta.

Gambar 2. 1.Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Gunungkidul, 2010-2030

## 2. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian barat dari Pegunungan Sewu atau Pegunungan Kapur Selatan, yang membentang di selatan Pulau Jawa mulai dari kawasan tersebut ke arah timur hingga Kabupaten Tulungagung. Pegunungan Kidul terbentuk dari batu gamping, menandakan bahwa pada masa lalu merupakan dasar laut. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak Miosen.

Di sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Bantul, ada zona lipatan dan zona patahan yang juga secara fisik merupakan rintangan terhadap akses ke Kabupaten Gunungkidul. Di zona utara (sepanjang Pegunungan Baturagung), secara geologi merupakan rangkaian pembentukan pegunungan andesit (Gunung Wungkal, Wuni, Semilir, Nglanggeran dan Mandalika).

Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan Jawa yang berbatasan dengan laut Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan. Deliniasi kawasan Karst Gunungsewu di Kabupaten Gunungkidul meliputi luas daratan: 757,13 km atau 75.713 hektar, administrasi pemerintahan dalam 14 Kapanewon


yaitu Karangmojo, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Ponjong, Purwosari, Rongkop, Girisubo, Saptosari, Semanu, Tanjungsari, Tepus, Wonosari dengan jumlah Geosite sebanyak 13 lokasi.

### **3. Topografi**

Topografi Kabupaten Gunungkidul bergelombang, separuh wilayah memiliki kemiringan lebih dari 15%, yakni pada zona utara (Pegunungan Baturagung) dan zona barat, selatan dan timur (Pegunungan Sewu). Zona tengah merupakan daerah relatif datar karena berupa ledok/plateau sehingga disebut kawasan Ledok Wonosari, yang meliputi wilayah Kapanewon Wonosari, Playen, Semanu dan sebagian Paliyan.

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian yang beragam antara 0–800 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul yaitu seluas 1.341,71 km<sup>2</sup> atau 90,33% berada pada ketinggian 100–500 m di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan sisanya 7,75% terletak pada ketinggian kurang dari 100 mdpl, dan 1,92% terletak pada ketinggian lebih dari 500-1.000 mdpl.

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Gunungkidul, 2010-2030

Berdasarkan kondisi topografi (Gambar 2.2), Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu :

- a. Zona Utara disebut wilayah Baturagung dengan ketinggian 200 m – 700 m di atas permukaan laut. Keadaannya berbukit-bukit dan terdapat sumber-sumber air tanah dengan kedalaman 6 m – 12 m dari permukaan tanah. Jenis tanah didominasi latosol dengan batuan induk vulkanik dan sedimen tufan. Wilayah ini meliputi Kapanewon Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin, dan Ponjong bagian utara.
- b. Zona Tengah disebut wilayah pengembangan Ledok Wonosari, dengan ketinggian 150 m – 200 m di atas permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh asosiasi mediteran merah dan grumosol hitam dengan bahan induk batu kapur, sehingga meskipun musim kemarau panjang, partikel-partikel air masih mampu bertahan. Terdapat sungai di atas tanah, akan tetapi pada musim kemarau sungai tersebut kering. Kedalaman air tanah berkisar antara 60 m – 120 m di bawah permukaan tanah. Wilayah ini meliputi Kapanewon Playen, Wonosari, Karangmojo, Ponjong bagian tengah, dan Semanu bagian utara.
- c. Zona Selatan disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0 m – 300 m di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst. Pada wilayah ini banyak dijumpai sungai bawah tanah. Zona Selatan ini meliputi Kapanewon Saptosari, Paliyan, Girisubo, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Purwosari, Panggang, Ponjong bagian selatan, dan Semanu bagian selatan.

Lahan di Kabupaten Gunungkidul mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu : (1) datar (0-2%) : 26.768 ha; (2) bergelombang (3-15%) : 41.435 ha; (3) curam (16-40%) : 59.452 ha, dan (4) sangat curam (>40%) : 20.881 ha.

#### **4. Hidrologi dan Klimatologi**

Kondisi hidrologi Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua jenis daerah aliran sungai (DAS). DAS tersebut meliputi DAS permukaan, yang memiliki aliran sungai di permukaan tanah dan DAS bawah permukaan. DAS bawah permukaan memiliki aliran sungai yang mengalir di bawah permukaan, kondisi ini banyak ditemukan terutama di daerah karst.

Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak–Oyo dan DAS Juwet. Masing-masing DAS itu terdiri dari beberapa Sub DAS yang berfungsi untuk mengairi areal pertanian. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah permukaan yaitu DAS Bribin.

Air permukaan (sungai dan mata air) banyak dijumpai di Gunungkidul wilayah utara dan tengah. Di wilayah tengah beberapa tempat mempunyai air tanah yang cukup dangkal dan dimanfaatkan untuk sumur ladang. Wilayah selatan Gunungkidul merupakan kawasan karst yang jarang ditemukan air permukaan. Di wilayah ini dijumpai sungai bawah tanah seperti Bribin, Ngobaran, dan Seropan serta ditemukan juga telaga musiman yang multiguna bagi penduduk sekitarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3045/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu, sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst berupa kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kapanewon Wonosari, Ponjong, Panggang, Semanu, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Rongkop, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Kawasan tersebut perlu dikelola sesuai dengan daya dukung lingkungannya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan karst yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun jumlah sungai di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 14 buah, sebagian besar terdapat di wilayah utara. Sungai terbesar di Kabupaten Gunungkidul adalah Sungai Oyo dengan lokasi mata air di Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah) dan bermuara di Samudera Hindia. Beberapa sungai bawah tanah dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan air baku/air bersih bagi rumah tangga antara lain, di Bribin, Ngobaran, Seropan, dan Baron. Air sungai bawah tanah juga dirintis untuk kepentingan irigasi pertanian seperti Seropan untuk wilayah Kapanewon Semanu.


Jumlah mata air di wilayah Kabupaten Gunungkidul ada 215 buah, sedangkan jumlah telaga sebanyak 252 buah. Di wilayah Kabupaten Gunungkidul

bagian tengah dan sebagian kecil wilayah selatan terdapat sumur bor (deep well) sebanyak 77 buah dengan fungsi untuk irigasi pertanian dan untuk air minum penduduk setempat. Untuk kepentingan irigasi, satu sumur bor mempunyai kemampuan pengairan antara 15–50 ha. Kemampuan masing-masing sumur tergantung pada debit airnya.

Kondisi klimatologi Kabupaten Gunungkidul secara umum menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- Curah hujan rata-rata sebesar 1.602 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/ tahun. Bulan basah 7 bulan, sedangkan bulan kering berkisar 5 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – November dan berakhir pada bulan April-Mei setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tengah merupakan wilayah yang memiliki curah hujan paling tinggi dibanding wilayah Utara dan Selatan. Wilayah Gunungkidul Selatan mempunyai awal hujan paling akhir.
- Suhu udara: suhu rata-rata harian  $27,7^{\circ}\text{C}$ , Suhu minimum  $23,2^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum  $32,4^{\circ}\text{C}$ .
- Kelembaban nisbi: berkisar antara 80 % - 85 %, tidak terlalu dipengaruhi oleh tinggi tempat, tetapi lebih dipengaruhi oleh musim. Kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret, sedangkan terendah pada bulan September.
- Angin: Kecepatan angin tertinggi sebesar 4 knot terjadi pada bulan Januari, Maret, Agustus dan September, sedangkan Kecepatan angin terendah sebesar 2 knot terjadi pada bulan November.

Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Gunungkidul



Sumber : RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045

Adapun kondisi curah hujan di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Kondisi Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
Total Pertahun	103	1837	150	2327	185	2456,7	182	2844,5	105	1518,5
Rata-rata Perbulan	9	153,08	13	193,92	15	204,73	15	237,04	9	254,5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka, 2024

Jumlah curah hujan tertinggi Kabupaten Gunungkidul tahun 2019-2023 terjadi pada Tahun 2022 sebesar 2844,5 mm dengan jumlah hari hujan pada tahun tersebut hanya 182 hari. Tingginya tingkat curah hujan tahun 2022 selama 5 tahun terakhir dikarenakan adanya pemanasan global yang mengakibatkan cuaca ekstrim dan bencana hidrometrologi di Kabupaten Gunungkidul. Kondisi cuaca ekstrim memungkinkan terjadi bencana angin puting beliung, banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah Kabupaten Gunungkidul.

## 5. Demografi

Penduduk merupakan komponen utama dalam penilaian kerentanan aspek sosial. Jumlah penduduk menjadi penentu kepadatan penduduk yang digunakan dalam penilaian kerentanan sosial. Mengacu pada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka semakin rentan terhadap bencana. Jumlah yang semakin bertambah akan menambah tinggi tingkat penduduk terpapar serta asumsi bahwa semakin tinggi tingkat laju pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan terjadinya aktivitas-aktivitas baru maka akan menambah kerentanan.

Jumlah usia penduduk juga merupakan salah satu penentu dalam penilaian kerentanan sosial. Penduduk dengan usia tua (lebih dari 50 tahun) dan balita (bawah lima tahun) memiliki asumsi sebagai kelompok rentan, dimana kondisinya rentan karena memiliki fisik yang kurang memadai untuk menghindari bencana serta pengetahuan yang minim.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di wilayah DIY dengan jumlah penduduk cukup besar. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 berjumlah 751.011 jiwa dengan perubahan sebesar 0,17% dari tahun 2022 yang berjumlah 749.707 jiwa.

Berdasarkan rata-rata persentase penduduk Gunungkidul per kapanewon dari tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada di 6 Kapanewon, yaitu Wonosari (11,72%), Playen (8,13%), Semanu (7,82%), Karangmojo (7,47%), Semin (7,45%), dan Ponjong (7,27%).

Sedangkan Kapanewon yang jumlah penduduknya relatif sedikit adalah Tanjungsari (3,76%), Girisubo (3,28%), dan Purwosari (2,74%).

## B. Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu wilayah akan menjadi dasar dalam pengkajian bencana di wilayah tersebut. Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut.

Berdasarkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2022 – 2027 tercatat bahwa terjadi gempa bumi tektonik yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan guncangan 5,9 Skala Richter. Gempa bumi tersebut telah mengakibatkan kerusakan hebat salah satunya di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan data dari DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) menyebabkan korban sebanyak 4.626 jiwa, terluka sebanyak 19.202 jiwa dan 92.946 kerusakan bangunan permukiman, dan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas hidup 1.2 juta jiwa penduduk.


Berdasarkan catatan kejadian bencana yang tersedia untuk dilakukan analisis tren kejadian tersedia dari rentang tahun 2017 – 2022 yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan jumlah kejadiannya, setiap tahun jumlah kejadian bencana mengalami perubahan sehingga dapat dibuat grafik untuk menunjukkan tren kenaikan dan penurunan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar dilihat pada table berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Jiwa di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 - 2023

Tahun	Jenis Bencana							Jumlah Korban (jiwa)
	Tanah Longsor	Kebakaran	Angin Kencang	Banjir	Gempa Bumi	Tersambar Petir	Kecelakaan lain	
2014	40	26	93	1	-	4	10	11
2015	41	24	130	-	-	-	2	4
2016	57	27	62	10	-	-	16	8
2017	40	43	45	1	-	1	32	10
2018	16	32	80	4	-	1	4	6
2019	62	41	119	152	-	-	9	9
2020	41	26	129	16	-	-	1	3
2021	40	19	54	16	15	-	1	4
2022	54	35	51	20	-	-	1	2
2023	160	96	62	33	2	-	3	2

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2024

Gambar 2.4. Grafik Tren kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2022



Sumber: BPBD Gunungkidul, 2022.

Tabel 2. 3 Jumlah Kapanewon Rawan Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022

NO	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kawasan Rawan Longsor	10	10	10	10	10
2	Kawasan Rawan banjir	7	7	7	7	7
3	Kawasan Rawan Angin Ribut	18	18	18	18	18
4	Kawasan Rawan Kebakaran	18	18	18	18	18
5	Kawasan Rawan Tsunami	6	6	6	6	6
6	Kawasan Rawan Gempa Bumi	18	18	18	18	18
7	Kawasan Rawan Kekeringan	12	12	12	16	10

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2023

Berdasarkan data di atas maka jumlah Kapanewon rawan bencana jumlahnya tetap. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan mengalami peningkatan intensitas dan mengalami perluasan lokasi.

### 1. Indeks Risiko Bencana

Kajian risiko bencana untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada 7 bencana yakni bencana Tsunami, Longsor, Erupsi Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Kekeringan, dan Cuaca Ekstrem. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di DIY yang merupakan lingkup kawasan terendah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan BPBD, Bappeda, Dinsos, Dinkes, UKM, Dunia Usaha, Universitas, LSM, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Agama.

Tabel 2.4 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 – 2022


Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana	157,60	157,60	157,60	142,09	122,42

Sumber: Data BPBD DIY Tahun 2023

## 2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana pada satu wilayah administrasi, dalam menghadapi potensi bencana di daerahnya. Ketahanan daerah menilai kebijakan maupun program pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 **Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah 0,662 (Sedang)**. Penilaian dilakukan terhadap 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah, dengan capaian prioritas tertinggi adalah prioritas ke 2 (dua) yaitu pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Capaian masing – masing indikator selengkapny dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.

Prioritas 1 berada pada urutan ke-2 tertinggi tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul. Prioritas 1 merupakan upaya pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui kebijakan dan kelembagaan. Kelengkapan instrumen kebijakan dan kelembagaan kebencanaan di Kabupaten Gunungkidul sangat menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana. berbagai kebijakan terkait kebencanaan telah dibuat di Kabupaten Gunungkidul dan telah diintegrasikan dengan beberapa aturan lain terkait dengan perizinan dan penataan ruang. Secara kelembagaan perubahan tipologi BPBD Kabupaten Gunungkidul dari B ke A pada tahun 2021 melalui Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan tipe/ kelas BPBD Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu amanat dari Dokumen Rencana penanggulangan Bencana 2019 – 2023 yang telah tercapai sebelum tahun perencanaan berakhir. Dokumen RPB 2019 – 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati No 78 tahun 2019 mendorong percepatan implementasi

pelaksanaan program dalam rencana penanggulangan bencana. Secara formal Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) telah terbentuk di Kabupaten Gunungkidul, namun belum berperan optimal dalam kegiatan pengurangan risiko bencana karena sebagian besar kegiatan masih bersifat responsif ketika terjadi bencana berkolaborasi dengan relawan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Prioritas yang masih rendah tingkat ketercapaiannya di Kabupaten Gunungkidul adalah prioritas ke 5 dan 6 terkait Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana serta prioritas perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Keterbatasan kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan manusia harus selalu diperhitungkan agar kemampuan lingkungan dalam menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tidak mengalami kelebihan. Pengabaian terhadap kapasitas lingkungan akan berdampak terjadinya bencana, dan sebagian besar bencana merupakan proses alam dalam mencapai titik kesetimbangannya sehingga segala aktivitas di dalam lingkungan harus mempertimbangkan aspek pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar.

### C. Risiko Bencana Daerah

Berdasarkan analisis bahaya, kerentanan, kapasitas serta risiko yang telah dilakukan dalam Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, maka dihasilkan rekapitulasi seluruh bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Hasil rekapitulasi bahaya ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh dari nilai indeks bahaya serta luas bahaya yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Uraian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Ancaman Bencana	Bahaya				Kelas
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	755,30	2.163,54	13.556,43	16.475,27	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	-	30.391,11	55.924,47	86.315,58	Tinggi
3	Gempabumi	28.535,76	46.156,05	72.941,85	147.633,46	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	27.055,89	11.883,33	38.939,22	Tinggi
5	Kekeringan	-	21.878,46	125.755,20	147.633,66	Tinggi
6	Tanah Longsor	43.015,50	3.665,07	4.864,41	51.544,98	Tinggi
7	Tsunami	0,72	0,63	527,13	528,48	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Tabel 2.5 menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Terdapat 7 (tujuh) jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi

seluruhnya. Jenis ancaman bencana dengan kelas bahaya tinggi tersebut yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami.

## 1. Potensi Penduduk Terpapar

Potensi penduduk terpapar merupakan bagian dari kerentanan sosial yang ditimbulkan akibat adanya potensi bahaya di Kabupaten Gunungkidul. Potensi penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk yang berpotensi terdampak pada satu kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dari sejumlah penduduk terpapar terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan penanganannya terlebih dahulu, pengelompokan penduduk rentan diklasifikasikan berdasarkan rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk disabilitas, dan penduduk miskin. Hasil rekapitulasi seluruh potensi penduduk terpapar berdasarkan jenis bahaya disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rekapitulasi Potensi Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan di Kabupaten Gunungkidul

No	Jenis Ancaman Bencana	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kerentanan Sosial
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Banjir	103.041	19.487	72.409	946	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	571.725	111.937	404.619	5.389	Sedang
3	Gempabumi	774.257	153.726	565.322	7.596	Sedang
4	Kekeringan	774.257	153.726	565.322	7.596	Sedang
5	Tanah Longsor	158.627	32.502	125.931	1.723	Rendah
6	Tsunami	1.491	393	5.371	13	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Hasil rekapitulasi penduduk terpapar di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kerentanan sosial di Kabupaten Gunungkidul berada pada kelas sedang. Spesifik untuk bencana Kebakaran hutan dan lahan dianggap tidak memberikan dampak terhadap penduduk dikarenakan kebakaran hutan dan lahan terjadi di penggunaan lahan non permukiman.

## 2. Potensi Kerugian Bencana

Ancaman bencana dapat mengakibatkan potensi kerugian fisik dan ekonomi. Dalam analisis risiko, potensi kerugian fisik menyebabkan adanya kerentanan fisik, sedangkan potensi kerugian ekonomi menyebabkan kerentanan ekonomi. Kerentanan fisik terdiri atas rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis yang berpotensi mengalami kerusakan. Kerentanan fisik dinilai berdasarkan jumlah nilai penggantian dalam satuan rupiah. Harga satuan penggantian yang digunakan adalah 50 juta untuk rusak berat, 25 juta untuk rusak sedang, dan

10 juta untuk rusak ringan. Hasil rekapitulasi potensi kerugian di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi, dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul

No	Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)			Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	
1	Banjir	334.705,29	548.012,36	882.717,65	Sedang
2	Cuaca Ekstrem	1.672.073,11	2.407.896,67	4.079.969,78	Sedang
3	Gempabumi	2.240.998,74	3.117.147,67	5.358.146,42	Sedang
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	739.947,48	739.947,48	Tinggi
5	Kekeringan	-	4.331.208,25	4.331.208,25	Tinggi
6	Tanah Longsor	68.136,09	201.212,90	269.349,00	Sedang
7	Tsunami	120.474,44	10.067,58	130.542,03	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Kerugian fisik dan ekonomi terbagi menjadi kelas sedang dan tinggi. Ancaman bencana dengan kelas kerugian sedang yaitu banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, tanah longsor, dan tsunami, sedangkan ancaman bencana dengan kelas kerugian tinggi yaitu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pada ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tidak menimbulkan kerusakan bangunan sehingga kerugian fisik bernilai 0 (nol).

### 3. Potensi Kerusakan Lingkungan

Selain kerusakan fisik dan kerugian ekonomi, bencana juga dapat menyebabkan adanya potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan mengakibatkan kerentanan lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul disajikan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Rekapitulasi Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul

No	Bencana	Kerusakan Lingkungan	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	549,00	Rendah
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	16.580,00	Sedang
3	Kekeringan	22.322,00	Tinggi
4	Tanah Longsor	11.840,00	Rendah
5	Tsunami	124,00	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Kerusakan lingkungan terbagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kerusakan lingkungan kelas rendah terjadi pada ancaman bencana banjir dan tanah longsor, kelas sedang pada ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas tinggi pada ancaman bencana kekeringan dan tsunami. Cuaca ekstrem dan gempabumi dianggap tidak menimbulkan kerusakan lingkungan alam.

Tingkat risiko bencana merupakan hasil dari penilaian bahaya, kerentanan, dan kapasitas bencana di Kabupaten Gunungkidul. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi dan karakter fisik wilayah yang memiliki potensi mengancam penduduk di daerah bahaya. Kajian kerentanan terhadap suatu


bencana merupakan prakiraan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Ketiganya saling berinteraksi sehingga menghasilkan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rekapitulasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul ditampilkan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Tingkat Risiko Kabupaten Gunungkidul


No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
3	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
5	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
6	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
7	Tsunami	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.


Hasil analisis dokumen kajian risiko bencana kabupaten Gunungkidul tahun 2022, menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki risiko tinggi pada bencana banjir, gempabumi, kekeringan, dan risiko sedang untuk bencana Cuaca ekstrem, Kebakaran hutan dan Lahan, tanah longsor, serta tsunami. Berikut ini peta risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul:




Gambar 2.6. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Gunungkidul




Gambar 2.7. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Gunungkidul




Gambar 2.8. Peta Risiko Bencana Gempabumi Kabupaten Gunungkidul




Gambar 2.9. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Gunungkidul




Gambar 2.10. Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Gunungkidul



Gambar 2.11. Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Kabupaten Gunungkidul



Gambar 2.12. Peta Risiko Bencana Tsunami Kabupaten Gunungkidul



Gambar 2.13. Peta Risiko Multibahaya Kabupaten Gunungkidul

#### D. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Penentuan prioritas bencana yang ditangani dilakukan melalui proses *Focused Group Disussion* yang melibatkan perangkat daerah terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Dasar penentuan prioritas bencana disusun berdasarkan tingkat risiko bencana hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana yang sedang terjadi.

Data hasil kajian risiko bencana dan tren kejadian bencana selanjutnya disandingkan sebagai dasar dalam menentukan prioritas bencana yang ditangani di Kabupaten Gunungkidul. Hasil analisis sandingan tingkat risiko bencana dan tren kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Analisis Tingkat Risiko bencana dan Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Gunungkidul

<b>Jenis Bencana</b>	<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Kecenderungan Kejadian</b>	<b>Argumentasi Tingkat Kecenderungan</b>
Banjir	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian banjir meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas.
Cuaca Ekstrem	Sedang	Meningkat	Intensitas kejadian bencana cuaca ekstrem yang berupa puting beliung meningkat dan berulang, dampaknya besar dan luas.
Gempabumi	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian seismisitas meningkat meskipun dengan besaran gempa yang cukup beragam. Dampak getaran yang dirasakan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Gelombang Ekstrem dan Abrasi*		Meningkat	Frekuensi dan intensitas kejadian bencana semakin meningkat. Kondisi ini terutama terjadi di daerah pesisir selatan Kabupaten Gunungkidul.
Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas
Kekeringan	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian bencana kekeringan meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas di seluruh Kabupaten Gunungkidul.
Tanah Longsor	Sedang	Meningkat	Kejadian bencana tanah longsor meningkat dan berulang. Dampak kejadian besar dan luas.
Tsunami	Sedang	Menurun	Intensitas kejadian menurun dengan dampak tidak besar dan tidak meluas

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Kecenderungan Kejadian	Argumentasi Tingkat Kecenderungan
Epidemi dan Wabah Penyakit*		Meningkat	Epidemi dan wabah penyakit yang dimaksud adalah Covid-19. Wabah ini memiliki kecenderungan kejadian meningkat dengan dampaknya yang besar dan luas meliputi seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

\* Bencana yang tidak dikaji dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2026.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil analisis sandingan selanjutnya digunakan untuk menyusun matrik prioritas bencana yang ditangani. Berdasarkan analisis bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan dan gempabumi merupakan bencana prioritas pertama yang perlu ditangani. Kemudian tsunami dan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana prioritas ke dua. Hasil analisis matrik dapat dilihat pada tabel 2.11.

Analisis matrik prioritas risiko bencana yang ditangani mendapatkan masukan, saran dan tanggapan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Kabupaten Gunungkidul memiliki wilayah pesisir sehingga perlu mempertimbangkan potensi risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi;
2. Bencana pandemi Covid-19 yang baru saja terjadi masih dirasakan dampaknya oleh sebagian besar masyarakat khususnya pada aspek ekonomi dan pariwisata, sehingga perlu dipertimbangkan kedepan untuk mengantisipasi potensi risiko bencana sejenis;
3. BPBD Kabupaten Gunungkidul sebagai perangkat daerah tidak hanya mengampu sub urusan bencana, namun mendapatkan kewenangan tambahan untuk mengampu sub urusan bencana kebakaran. Dengan karakteristik wilayah yang dominan kering dan minim air saat musim kemarau perlu dilakukan antisipasi terkait potensi risiko kebakaran bangunan gedung

Tabel 2.11. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul


Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Meningkat		Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem	Banjir, Kekeringan, Gempabumi
	Tetap			
	Menurun		Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan	

**Keterangan:**

	Prioritas Pertama; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun I -III
	Prioritas Kedua; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun II - IV
	Prioritas Ketiga; Dapat Dilaksanakan Pada Periode Tahun III - IV

Berdasarkan masukan dan tanggapan yang diberikan selanjutnya dilakukan internalisasi untuk menyepakati prioritas bencana yang ditangani dalam tahun perencanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2025 – 2029 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.14.

Gambar 2.14. Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul



Sumber: Focus Group Discussion, 2023

**E. Masalah Pokok**

Uraian masalah pokok dijelaskan berdasarkan tipologi bencana di Kabupaten Gunungkidul. Pendalaman terhadap akar masalah risiko bencana, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana dan kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

**1. Keterpaparan Risiko Bencana**

**A. Risiko Banjir**

Banjir di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh ketidakseimbangan pada ekosistem DAS sehingga hujan yang terjadi lebih banyak menjadi aliran permukaan. Kondisi drainase sungai yang tidak mampu menampung aliran air maka akan menimbulkan suatu luapan dan mengakibatkan genangan pada wilayah cekungan (Raharjo, 2017). Kabupaten Gunungkidul terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) permukaan yaitu DAS Opak-Oyo dan DAS Juwet. Pada wilayah ini juga terdapat DAS bawah

permukaan yaitu DAS Bribin. Pola persebaran permukiman dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang cukup di wilayah cekungan Wonosari dan memanjang mengikuti alur sungai Opak – Oyo. Keberadaan sumber air menjadi daya tarik yang mendorong masyarakat untuk bermukim dan menjadi semakin padat, sehingga berpengaruh terhadap lingkungan termasuk keseimbangan DAS. Keterdapatn kawasan permukiman dan wilayah terbangun di sepanjang zona akumulasi aliran DAS di Kabupaten Gunungkidul mendorong penurunan keseimbangan DAS dalam menampung jumlah hujan yang masuk pada wilayah DAS tersebut.

Perubahan iklim global menyebabkan perkembangan wilayah bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul. Bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung Sewu adalah salah satu kawasan karst di Indonesia yang dikenal sebagai wilayah rawan bencana kekeringan (Haryono et.al., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Selama periode 2017 – 2021 tercatat jumlah kejadian bencana banjir di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kejadian. Salah satu kejadian banjir terbesar adalah banjir yang terjadi pada tahun 2017 yang diakibatkan oleh pengaruh Siklon Tropis Badai Cempaka yang terjadi pada tanggal 28 November 2017. Dampak dari siklon tropis adalah tingginya intensitas curah hujan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 163 - 240 mm/hari terutama di wilayah bagian selatan. Intensitas curah hujan yang tinggi tersebut termasuk dalam kategori hujan ekstrem yaitu intensitas hujan > 50 mm/hari (BMKG, 2010).

Banjir di kawasan karst disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) penuhnya sistem sungai bawah tanah, sehingga air naik sampai ke permukaan, dan (2) air yang berasal dari sungai alogenik tidak dapat masuk, sehingga terjadi genangan (Haryono et.al., 2009). Besarnya curah hujan yang terjadi sebagai dampak Siklon Tropis Cempaka menyebabkan volume air yang harus diataskan melalui sungai bawah tanah di Sungai Bawah Tanah Bribin menjadi sangat banyak. Hal ini ditunjukkan pula dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pengelola bendungan Bribin yang menyebutkan bahwa ketinggian air di bendungan Bribin normalnya 36 meter, namun pada tanggal 28 November 2017 mencapai ketinggian 64 meter (Cahyadi dkk., 2018).

Selain faktor pemicu eksternal kondisi morfologi yang ada di kabupaten Gunungkidul juga turut mempengaruhi terhadap potensi bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan hasil survei lapangan banjir juga terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul khususnya di daerah cekungan – cekungan karst (*doline*). Doline merupakan bagian dari sistem morfologi perbukitan karst di wilayah selatan Gunungkidul yang terhubung dengan sistem hidrologi karst yang membentuk jaringan sungai bawah tanah.

## **B. Risiko Cuaca Ekstrem**

Cuaca ekstrem atau angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan antara lain perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).

Bencana cuaca ekstrem di Indonesia tidak terlepas dari beberapa pengaruh fenomena atmosfer yang terjadi di wilayah Indonesia sendiri serta lingkup regional dan global (Nurlambang dkk., 2013). Fenomena ini terjadi antara lain akibat dari perubahan iklim secara langsung yang kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrem (Hendon, 2003; Hidayat & Kizu, 2009; Yamashita, Hendri & Okamoto, 2012). Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrem dalam skala lokal di Indonesia (Nurlambang dkk., 2013).

Analisis bahaya cuaca ekstrem di kabupaten Gunungkidul disusun oleh parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan untuk mendapatkan peta bahaya cuaca ekstrem berdasarkan karakteristik wilayahnya. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara peta bahaya dengan data kejadian dalam kurun waktu 2017 – 2021 beberapa kejadian angin puting beliung terjadi di luar wilayah bahaya atau terjadi pada wilayah dengan kemiringan lereng di atas 15% karena dalam kajian ini lereng di atas 15% dianggap tidak memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem (Nirkaryanto, 1979).

Kejadian angin yang bersifat merusak pada wilayah dengan lereng lebih dari 15% di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah. Wilayah Gunungkidul secara morfologi memiliki bentuk yang mirip dengan sebuah mangkuk. Bagian tengah dari wilayahnya didominasi oleh dataran berupa cekungan Wonosari dan dikelilingi deretan pegunungan struktural Baturagung di sebelah utara dan pegunungan karst di sisi selatan. Perbedaan topografi menyebabkan perbedaan suhu dan tekanan udara, dengan kondisi kelembaban udara yang tinggi (Amri, 2015).

## **C. Risiko Gempabumi**

Gempabumi adalah guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya pelepasan energi secara tiba-tiba akibat adanya patahan batuan kerak bumi di sepanjang zona sesar atau subduksi lempeng. Energi dalam batuan terakumulasi jika batuan mengalami deformasi secara terus menerus dan semakin besar. Apabila sesar terjadi, bagian yang berseberangan dengan

sesar akan meloncat ke posisi kesetimbangan baru. Energi yang dilepaskan dalam mekanisme ini berbentuk panas atau getaran gelombang seismik, yang menjalar dalam bumi dan dirasakan sebagai gempa bumi (Bath, 1979). Aktivitas gempa bumi yang terjadi di Gunungkidul dipengaruhi oleh aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang berada di selatan pulau Jawa (Wijayanto dkk., 2022). Selain itu gempa di Gunungkidul juga dipengaruhi oleh sesar lokal yang berada di darat (Bock dkk., 2003).

Dampak kerusakan akibat getaran gempa bumi lebih banyak dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian selatan akibat aktivitas di zona subduksi lempeng Indo – Australia dengan lempeng Eurasia sehingga efek getaran tidak terlalu dirasakan pada wilayah Gunungkidul bagian tengah dan utara. Hasil analisis bahaya gempa bumi diketahui zona tengah dan utara Gunungkidul merupakan wilayah dengan zona bahaya tinggi berdasarkan pemetaan bahaya dalam kajian dengan pendekatan intensitas guncangan pada batuan dasar dan intensitas guncangan permukaan.

Berdasarkan sejarah gempa bumi di Jawa, beberapa gempa bumi yang merusak diakibatkan oleh gempa bumi yang berpusat di darat atau gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal menimbulkan efek guncangan dan kehancuran yang lebih dahsyat dibanding gempa bumi dalam. Ini karena sumber gempa bumi lebih dekat ke permukaan bumi sehingga energi gelombangnya lebih besar. Karena pelemahan energi gelombang akibat perbedaan jarak sumber ke permukaan relatif kecil. Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah salah satu gempa bumi dangkal dengan kekuatan 6,3 yang menyebabkan 5.716 jiwa meninggal dunia (Wijayanto dkk., 2003; BAPPENAS, 2006; BMKG, 2012).

#### **D. Risiko Kebakaran hutan dan lahan**

Kebakaran hutan dan lahan dalam kajian yang dilakukan adalah peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik (SNI 8742:2019). Faktor manusia dan iklim menjadi bagian dari terjadinya kebakaran hutan (Nurdin, 2018). Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak disebabkan oleh manusia antara lain.

Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembersihan atau pembukaan penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat. Hasil survei wawancara di beberapa lokasi di Kabupaten Gunungkidul masyarakat di sekitar hutan Kalurahan Girisubo, Jeruk Wudel, dan Karangduwet dengan alasan membersihkan lahan dengan cara membakar lebih mudah, praktis, dan aman dari risiko gigitan ular berbisa.

Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh masyarakat yang sedang beraktivitas di dalam hutan.

#### **E. Risiko Kekeringan**

Kekeringan merupakan kondisi ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (UU 24/2007). Terjadinya bencana kekeringan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya penutup dan penggunaan lahan, topografi, iklim, tanah, kondisi geologis, dan yang paling utama adalah curah hujan. Selain itu, kekeringan juga dapat disebabkan karena ulah manusia akibat ketidaktaatannya kepada aturan penggunaan air (Widyawati, 2016). Bencana kekeringan memiliki sifat (*slow on-set*), durasi bencana kekeringan dimulai perlahan sejak memasuki musim kemarau dan berakhir ketika musim penghujan tiba. Durasi bencana kekeringan yang berlangsung lama akan berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan) (Nuarsa dkk., 2015).

Wilayah kabupaten Gunungkidul secara umum dikenal sebagai daerah rawan kekeringan yang dipengaruhi oleh faktor geologi khususnya pada wilayah karst pada bagian selatan kabupaten Gunungkidul atau yang biasa dikenal sebagai Kawasan Karst Gunung (Haryono dkk., 2009; Fatchurohman dan Cahyadi, 2011; Cahyadi, 2016). Dalam kajian jenis kekeringan yang dikaji adalah kekeringan hidrometeorologi sebagai indikasi awal terjadinya bencana kekeringan. Secara klimatologi daerah penelitian mempunyai hujan yang cukup sepanjang tahun, yaitu sebesar 2000 mm termasuk dalam klasifikasi sedang (Wijayanti, 2015). Dalam setiap tahun ada 7-8 bulan yang surplus, sehingga memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan tanaman (Wijayanti dkk., 2015).

Suplai air meteorologis tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Gunungkidul khususnya yang berada di daerah karst. Hampir sepanjang tahun daerah karst mengalami kekeringan. Bencana kekeringan semakin sering terjadi bukan saja pada episode tahun-tahun El Nino, tetapi juga pada periode tahun dalam kondisi iklim normal. Fakta menunjukkan bahwa kemarau yang terjadi terus meningkat besarnya (*magnitude*), baik intensitas, periode ulang, dan lamanya. Karena itu, dampak dan risiko yang ditimbulkan cenderung meningkat menurut ruang maupun waktu (Nuarsa, 2015). Pada tahun 2020 berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Gunungkidul 15 kapanewon dari 18 kapanewon di Kabupaten

Gunungkidul mengalami bencana kekeringan yang berdampak terhadap 129.788 jiwa.

#### **F. Risiko Tanah longsor**

Tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul diakibatkan oleh kegagalan stabilitas lereng akibat faktor pemicu dari luar. Tipe tanah longsor yang dominan dijumpai di Kabupaten Gunungkidul berupa jatuhnya batuan (*rockfalls*), robohan batuan (*topples*), longsoran tanah (*slide*), dan longsoran bahan rombakan (*debris-slides*). Proses longsoran terjadi dalam volume yang besar yang melibatkan bongkah - bongkah batuan yang memiliki diameter lebih dari 3 sampai 5 meter (BPBD Gunungkidul, 2019).

Zona bahaya longsor sebagian besar berada di wilayah perbukitan dengan kondisi hidrologi yang kurang baik, sehingga sebagian besar area perbukitan khususnya di luar wilayah hutan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas pertanian terbuka (tegalan, kebun, dan sawah tadah hujan). Kondisi tersebut berpotensi menambah beban lereng ketika air yang terkumpul berada pada kondisi jenuh sehingga memicu terjadinya tanah longsor.

Aktivitas seismik dari gempa yang berpusat di daratan juga berpotensi memicu terjadinya longsor di kabupaten Gunungkidul, gempabumi 27 Mei 2006 menimbulkan retakan - retakan baru di 10 lokasi yang tersebar di Kapanewon Gedangsari, Patuk, Ngawen, Purwosari dan Panggang, dengan lebar rekahan 20 - 50 cm sepanjang 1 - 7 meter (Wahyono, 2007). Rekahan - rekahan yang ditimbulkan dari getaran gempabumi dapat menjadi jalan masuknya air menuju bidang gelincir dan memicu terjadinya tanah longsor jika kondisi tanah sudah jenuh air.

Kegiatan pertambangan rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat menjadi turut meningkatkan potensi bahaya tanah longsor. Mayoritas kegiatan penggalian yang dilakukan melebihi kapasitas sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor (Maulana, 2017). Peningkatan jumlah penduduk mendorong aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan sehingga memicu terjadinya bencana alam termasuk bencana tanah longsor (BPBD Gunungkidul, 2019). Pemotongan lereng terjal untuk pemenuhan sarana prasarana jalan dan permukiman memicu terjadinya bencana longsor yang bersifat *slow-on set*, retakan - retakan akibat pemotongan lereng untuk keperluan pembangunan jalan yang kemudian dilalui kendaraan dengan tonase melebihi kapasitasnya jika dibiarkan terus menerus akan memicu terjadinya tanah longsor.

## G. Risiko Tsunami

Tsunami merupakan bencana alam dengan frekuensi kejadian yang tergolong rendah namun memiliki tingkat daya rusak yang sangat tinggi. Faktor pemicu tsunami antara lain disebabkan oleh gempa bumi dasar laut, longsor bawah laut, longsor di darat yang jatuh ke laut, proses vulkanisme, jatuhnya asteroid dan pergerakan front yang kuat di atmosfer (Grezio dkk., 2017). Periode ulang tsunami, dalam beberapa kasus bisa sangat panjang, hingga ratusan tahun, seperti halnya 26 Desember 2004 yang melanda kawasan Samudera Hindia, merupakan perulangan tsunami yang terjadi pada tahun 1600-an (Athanasius, 2009). Pesisir selatan Jawa merupakan salah satu kawasan yang berpotensi tsunami karena berada pada zona subduksi (Mardiatno dkk., 2010).

Secara fisiografi, Gunungkidul termasuk dalam Pegunungan Selatan yang terdiri dari endapan gunungapi tua di bagian utaranya dan batugamping (Formasi Wonosari) di antara Sungai Opak dan Pacitan serta adanya abrasi di tebing pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia (Bemmelen, 1949). Pesisir Pantai di Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi dua tipe karakteristik pantai, yaitu pantai lurus dan bertebing serta pantai berteluk dan landai. Walaupun pantai landai hanya sebagian kecil saja di wilayah Gunungkidul, jenis pantai ini memiliki aktivitas manusia yang cukup tinggi dan dimanfaatkan sebagai pemukiman, kegiatan nelayan, serta daerah wisata (Robiana dkk., 2018).

Wilayah dengan pantai bertebing merupakan wilayah yang cenderung aman terhadap ancaman tsunami karena wilayah tersebut biasanya memiliki pantai yang berhadapan dengan tebing tinggi. Gelombang tsunami akan tertahan oleh tebing pantai dan sedikit aktivitas manusia di wilayah dataran rendahnya. Pantai berteluk dan landai merupakan pantai-pantai yang berada di antara pantai-pantai tebing. Pantai ini biasanya berbentuk teluk-teluk kecil (*ria coast*) dan merupakan pantai bermorfologi datar yang sempit, berupa muara sungai (*pocket beach*). *Pocket beach* ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap tsunami karena bentuk pantai yang seperti kantong ini bersifat mengumpulkan gelombang tsunami. Berdasarkan analisis bahaya yang dilakukan wilayah pantai di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi bahaya tinggi tsunami adalah pantai Sadeng, Kemadang, Baron, dan Krakal.

Keterpaparan risiko bencana menjadi pendekatan dalam penentuan permasalahan pokok di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan uraian sebelumnya maka identifikasi masalah pokok Kabupaten Gunungkidul dijabarkan sebagai berikut:

1. Banjir di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi kondisi drainase sungai yang tidak mampu menampung aliran air maka akan menimbulkan suatu luapan dan mengakibatkan genangan pada wilayah cekungan.
2. Pemahaman mengenai bagaimana variasi morfologi dan kondisi atmosfer mempengaruhi cuaca ekstrem masih kurang di Kabupaten Gunungkidul sehingga meningkatkan risiko terhadap bencana cuaca ekstrem terutama dengan adanya perubahan iklim yang melanda seluruh wilayah Indonesia.
3. Kondisi karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul serta bangunan yang dibangun oleh masyarakat memiliki risiko terhadap bencana gempa bumi.
4. Kejadian bencana seperti kebakaran hutan dan lahan terjadi dikarenakan adanya aktivitas manusia selama pemanfaatan sumberdaya alam.
5. Kabupaten Gunungkidul secara umum dikenal sebagai daerah rawan kekeringan, terutama di wilayah karst bagian dimana uplai air meteorologis sering kali tidak mencukupi kebutuhan air di daerah tersebut sehingga hampir sepanjang tahun mengalami kekeringan.
6. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas manusia, seperti pemotongan lereng untuk pembangunan jalan dan permukiman berkontribusi dalam peningkatan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Gunungkidul.
7. Kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia berpotensi mengalami tsunami dan gelombang ekstrem dan abrasi, penataan ruang yang tidak terarah di wilayah ini meningkatkan risiko terhadap kedua bencana tersebut.

## **2. Kesenjangan Kapasitas Saat Ini dan Kapasitas Yang Diharapkan**

Kapasitas penanggulangan bencana menjadi salah satu pendekatan dalam penentuan permasalahan di Kabupaten Gunungkidul. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah menjadi dasar dalam penentuan permasalahan pokok pada pendekatan ini. Berikut ini adalah penjabaran permasalahan pokok terkait kesenjangan kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul:

1. Upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal dilakukan dalam pengimplementasiannya.
2. Upaya pencegahan dan mitigasi bencana belum maksimal dilihat dari masih adanya pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunungkidul yang belum mengindahkan upaya pengurangan risiko bencana.
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik belum menghasilkan program bersama yang terstruktur secara berkelanjutan.

## **3. Isu Strategis RPJMD dengan Penanggulangan Bencana**

Permasalahan dalam Isu Strategis RPJMD dengan penanggulangan bencana menjadi pendekatan dalam penentuan permasalahan pokok di Kabupaten Gunungkidul. Identifikasi masalah pokok penanggulangan bencana

di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Isu Strategis RPJMD dijabarkan sebagai berikut:

1. Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas risiko tinggi pada penilaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2019.
2. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana.
3. Belum optimalnya pelayanan informasi rawan bencana.
4. Belum optimalnya implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana mengingat kawasan bagian selatan Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan yang memiliki potensi investasi yang tinggi dibidang pariwisata.
5. Belum optimalnya penerapan sistem penanganan bencana pada fasilitas umum.
6. Belum optimalnya pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
7. Belum optimalnya pelayanan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
8. Belum optimalnya pelayanan pascabencana.
9. Belum terpenuhinya Wilayah Manajemen Kebakaran di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
10. Belum optimalnya pendataan, sosialisasi, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran.

#### **4. Akar Permasalahan Daerah**

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan pokok penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul maka dapat dirumuskan akar permasalahan dari setiap pendekatan. Berikut ini adalah penjabaran setiap akar permasalahan yang telah dirumuskan dari masalah-masalah pokok setiap pendekatan:

- a. **Keterpaparan risiko bencana kabupaten**, hasil pendalaman terhadap kajian risiko bencana diperoleh akar permasalahan sebagai berikut:
  - 1) Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana namun belum dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu.
  - 2) Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya Kabupaten Gunungkidul sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan.
  - 3) Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga mendorong meningkatnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut namun belum diperkuat dengan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana.

- b. **Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana (IKD)** diperoleh rumusan akar permasalahan sebagai berikut:
- 1) Sumberdaya penanggulangan bencana belum berjalan maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya.
  - 2) Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal.
  - 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal.
- c. **Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana**, identifikasi masalah pokok yang diperoleh dan direkomendasikan meliputi:
- 1) Penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat parsial yang kurang mendorong pengurangan risiko bencana secara komprehensif.
  - 2) Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
  - 3) Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul dimana Pemerintah Daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, namun implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko belum dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran arahan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.

## **F. Rumusan Isu Strategis**

Rumusan isu strategis diformulasikan dari akar permasalahan yang disampaikan dalam FGD serta dari kajian risiko bencana kabupaten, kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana (IKD), Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana.

Pemeringkatan pembobotan berdasarkan kriteria strategis dilakukan guna menentukan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Penilaian kriteria strategis didasarkan pada:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain;
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi;
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat;

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

Penilaian terhadap isu strategis yang dirumuskan dari akar permasalahan dilakukan bersama tim teknis penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul. Hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Pemeringkatan Masalah Pokok Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul

NO	ISU STRATEGIS	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Sumberdaya penanggulangan bencana belum berjalan maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya.	5	5	5	5	5	25
2	Koordinasi dan komando penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal.	5	4	4	5	5	23
3	Penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul masih bersifat parsial yang kurang mendorong pengurangan risiko bencana secara komprehensif.	4	4	4	5	5	22
4	Pemaduan tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah.	5	4	4	4	5	22
5	Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana namun belum dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu	4	4	4	4	5	21
6	Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul dimana Pemerintah Daerah membuka peluang investasi seluas-luasnya, namun implementasi peraturan tata ruang berbasis pengurangan risiko belum dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran arahan pemanfaatan ruang yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.	5	3	4	4	5	21
7	Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum tersedia dengan optimal.	5	5	4	4	3	21
8	Perilaku hidup bersih dan sehat belum menjadi budaya Kabupaten Gunungkidul sehingga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan lingkungan .	3	4	4	4	5	20
9	Daerah rawan bencana sebagian besar merupakan lahan produktif sehingga mendorong meningkatnya aktivitas	4	5	4	3	3	19

NO	ISU STRATEGIS	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
	masyarakat di wilayah tersebut namun belum diperkuat dengan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana.						

Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023.

Berdasarkan hasil pemberian skoring yang dilakukan pada saat kegiatan FGD Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kabupaten Gunungkidul seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Hasil Kesepakatan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	Keterangan
1	Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.	Gabungan #1, #4 dan #7
2	Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial	Gabungan #2 dan #3
3	Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana.	Gabungan #5, #6, dan #9

Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **A. Kebijakan Penanggulangan Bencana**

##### **1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

###### **a) Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044**

RIPB 2020 - 2044 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Sebagaimana telah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 Pengelolaan risiko bencana atau penanggulangan bencana menjadi prioritas pembangunan nasional, Pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang.

Sebagai konsekuensi dari keterlibatan Indonesia dalam komunitas global, RIPB Tahun 2020-2044 merupakan bentuk pengejawantahan dari Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030. Selanjutnya RIPB menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. rangkaian peristiwa kejadian bencana pada satu dekade terakhir dan terjadinya Pandemi COVID-19 telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respons cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah:

**"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".**

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan

berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

**b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045**

Penentuan visi indonesia berlandaskan pada: (1) kekuatan modal dasar yang dimiliki indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam dan kekuatan maritim, (2) Perkembangan megatren global dan (3) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 adalah sebagai:

”Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Visi tersebut memuat lima sasaran utama Visi indonesia emas 2045 yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara Maju
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumberdaya manusia meningkat
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emission

Penjabaran visi indonesia emas 2045 di rancang ke dalam delapan misi (agenda) pembangunan 2045 yaitu:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi ekonomi
3. Transformasi tata kelola
4. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kestinambungan pembangunan

Misi yang terkait dengan agenda penanggulangan bencana terdapat dalam misi ke 5 (lima) yaitu ”Ketahanan sosial budaya dan ekologi”. Pemantapan misi kelima adalah dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam.

Pelaksanaan misi indonesia emas 2045 dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Arah tujuan pembangunan yang terkait dengan penanggulangan bencana termuat kedalam arah (tujuan) ke 15, 16 dan 17 yaitu:

- Arah tujuan pembangunan 15 berupa Lingkungan hidup berkualitas
- Arah tujuan pembangunan 16 berupa Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
- Arah tujuan pembangunan 17 berupa Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

### c) **Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024**

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 tertuang dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 yang selaras dengan RPJMN 2020-2024, yaitu “Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Pencapaian Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Ketangguhan juga dapat dicapai melalui kolaborasi multipihak Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerja sama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerja sama.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
  - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
  - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
  - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
  - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana.
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Sebagai paduan untuk mengimplementasikan formula kebijakan nasional yang telah dituangkan, kebijakan dan strategi dalam RENAS PB diturunkan dalam 7 fokus prioritas, 27 aksi dan 119 aksi. Fokus prioritas yang tertuang dalam RENAS PB 2020 – 2044 terdiri dari:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang - undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

Penanggulangan bencana juga telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2018 Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana meliputi 3 (tiga) pelayanan, yaitu pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

**d) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024**

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan bencana pada 2020-2024 yaitu: Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu,

**Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan *pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau*.

**Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

**Prioritas Nasional 5:** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;

5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana.

**Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

## **2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

### **a) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010 - 2030**

Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Dinamika pemanfaatan ruang yang terus berproses sebagai sebuah siklus menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi eksisting. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan revisi terhadap Perda RTRW yang telah ditetapkan dan masih berlangsung hingga dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul sedang disusun. Merujuk kepada PP No. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pemanfaatan ruang bahwa proses revisi yang dilakukan tidak lebih dari 20% dari dokumen yang telah ditetapkan maka perda RTRW yang masih berlaku akan menjadi bagian dari kajian dalam penyusunan Rencana Penanggulangan bencana. Muatan isu – isu strategis berkaitan dengan penataan ruang akan menjadi bagian dalam perumusan tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang akan direncanakan dalam penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul.

Secara kewilayahan Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari jalur pantai selatan Jawa di koridor tengah. Kebijakan pembangunan nasional terkait Jaringan Jalan Lintas Selatan yang direncanakan dalam RTRW Nasional.

Keberadaan JJLS akan memberikan peluang adanya pemerataan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul yang selama ini terpusat di perkotaan Wonosari, namun disisi lain perlu diantisipasi lebih lanjut terkait dengan potensi perubahan guna lahan di sekitarnya. Selanjutnya berkaitan dengan perubahan paradigma pembangunan provinsi DIY yang diatur dalam RTRW Provinsi DIY dimana paradigma pembangunan yang akan dikembangkan adalah “Among Tani Dagang Layar” berbasis mitigasi bencana dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan berbagai sektor dan keberlanjutan lingkungan. Konsep mitigasi bencana tidak bisa lepas begitu saja dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul mengingat dengan berbagai konsepsi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan perlu mempertimbangkan keberadaan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu yang ada di Kabupaten Gunungkidul dengan luasan 76.398,79 ha atau 51,44 % dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan lindung geologi dengan pemanfaatan terbatas.

Memperhatikan beberapa aspek tersebut di atas pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan “Wilayah Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata dan budaya menuju Masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.”

Adapun kebijakan – kebijakan yang direncanakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung, kawasan keunikan geologis dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak risiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

## **b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2026**

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Di satu sisi, RPJMD periode 2021-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi jangka panjang tahun 2005–2025. Namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD keempat (2021-2026) ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. RPJMD 2021 – 2026 sebagai periode terakhir dalam RPJP 2005 – 2025 diharapkan dapat mencapai seluruh visi dan misi pembangunan. Fokus pembangunan diarahkan pada pembentukan sikap dan budaya masyarakat yang memasuki tahapan masyarakat yang semakin responsif terhadap masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya, tanggap dini terhadap setiap gejala yang mengganggu kesejahteraan masyarakat, mampu mengelola sumberdaya dan fasilitas, serta mengembangkan kemampuan terhadap perkembangan dinamika masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 membuat pencapaian penuntasan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, serta penguatan pondasi pembangunan periode jangka panjang berikutnya menjadi lebih berat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka kondisi yang ingin dicapai pada periode 2021-2026 adalah:

### **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”**

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021-2026, yaitu:

- a) Terwujudnya peningkatan taraf hidup dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau mutu kehidupan yang terus meningkat;
- b) Masyarakat Kabupaten Gunungkidul, merepresentasikan semua individu yang hidup dan berkehidupan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu semua manusia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya, jaringan perekonomian dan jaringan sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Gunungkidul;
- c) Bermartabat, ditandai terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai manusia dan warga negara, baik dalam bidang agama, moralitas, etika, hukum, sosial, politik dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup layak.

Dengan memedomani semangat **“Sapta Karya”**, untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan maka misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul pada periode 2021–2026 adalah :

- a) Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis
- b) Misi 2: Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Upaya penanggulangan bencana menjadi bagian dari perwujudan misi 1 (satu) dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gunungkidul. Pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2021 - 2026 target Indeks Ketahanan Daerah yang diharapkan dapat dicapai adalah 0,90. Perbandingan target dan capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Target dan Capaian Indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam perencanaan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 - 2026

Indikator Kinerja	Baseline	2022		2023		2024		2025		2026	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah	0,58	0,65	0,62	0,7	0,66	0,75		0,8		0,9	

Adapun arah kebijakan yang digunakan sebagai upaya untuk mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta mengurangi potensi risiko bencana. Upaya mendorong kesiapsiagaan terhadap bencana juga dilakukan melalui pembentukan desa tangguh bencana terhadap 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul. Pembentukan desa tangguh bencana diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan risiko bencana secara terencana.

Merujuk pada karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan perdesaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Kalurahan sebagai interpretasi masyarakat desa di Kabupaten Gunungkidul menjadi indikator dalam kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Indeks Desa Membangun (IDM) yang dibentuk berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan merupakan indikator capaian kinerja RPJMD 2021 - 2026. Merupakan hal yang strategis apabila pembentukan/ penguatan desa tangguh bencana diintegrasikan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengingat hingga tahun 2020 hanya 1 (satu) Kapanewon saja yang berstatus “mandiri”, 3 (tiga) Kapanewon berstatus “berkembang” dan 14 (empat belas) Kapanewon berstatus “maju”.

**c) Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027**

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta 2023 – 2027 merumuskan 4 (empat) isu strategis dari 15 (lima belas) masalah pokok yang ada di lingkup Provinsi DI. Yogyakarta. Empat isu strategis tersebut yaitu:

1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang meningkatkan risiko bencana dan degradasi kualitas lingkungan hidup
2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan pada sektor-sektor utama DIY (ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan pariwisata)
3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kolaboratif dan inklusif berbasis data terpadu belum optimal.

Memperhatikan dan menganalisis hal-hal di atas, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 merumuskan tujuan sebagai berikut:

**“Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.”**

Pembangunan inklusif merupakan respons terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite dan pada saat yang sama meminggirkan kepentingan kelompok miskin, marginal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, menciptakan eksklusif sosial yang dalam jangka panjang dapat berujung pada gejala disintegrasi bangsa.

Pada era demokratisasi seperti saat ini, menuntut perubahan paradigma pembangunan menjadi lebih inklusif. Kesadaran warga mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pembangunan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel dalam menjalankan program-program pembangunannya. Pendekatan pembangunan kota yang inklusif membuat suatu negara atau daerah dapat mengatasi persoalan-persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan pendapatan, degradasi lingkungan, dan demokratisasi.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DI. Yogyakarta dalam Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.”**

Daya tahan/ resiliensi adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana (UNISDR, 2004).

**d) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gunungkidul**

Selain mengacu kepada kebijakan dan peraturan pusat dan provinsi, perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul juga akan mengacu pada:

**e) Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Peraturan Daerah No 06 tahun 2013 merupakan dasar pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Perda No 06 tahun 2013 menyatakan Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan maupun kerugian materiil, imaterial dan korban jiwa;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan pemangku kepentingan;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penanggulangan Bencana Alam di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Penanggulangan Bencana Alam meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu: a. pra-bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pasca bencana. Peran pemerintah daerah dalam hal ini BPBD mempunyai fungsi yaitu Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam penanggulangan bencana di daerah.

**f) Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023**

Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana tahun 2019 – 2023 selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul No 78 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 memuat 7 (tujuh) strategi peningkatan kapasitas daerah untuk menghadapi bencana sebagai upaya untuk mencapai standar pelayanan minimal yang dimandatkan dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi utama dalam RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 adalah terkait peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dari badan tipe A menjadi badan tipe B. Peningkatan tipe BPBD selanjutnya diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Melalui Perda No 3 Tahun 2021 ditetapkan sebagai badan daerah dengan klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan urusan kebakaran maka Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, juga menjadi pedoman penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023. Prioritas utama berkaitan dengan sub-urusan kebakaran adalah Penambahan pos pemadam kebakaran di 4 (empat) penjuru wilayah kabupaten (sisi barat, barat daya, tenggara dan timur laut). Hingga tahun 2023 telah dilaksanakan penambahan pos pemadam kebakaran di Kapanewon Karangmojo mengampu Semin, Semanu, dan Ponjong, serta pos pemadam kebakaran di Kapanewon Saptosari mengampu Paliyan, Panggang, dan Purwosari.

Melihat beberapa capaian yang telah dihasilkan, secara umum dapat disimpulkan dokumen RPB Kabupaten Gunungkidul 2019 – 2023 telah menjadi perangkat advokasi kebijakan pengarusutamaan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini juga terlihat dari capaian 7 (tujuh) prioritas ketahanan daerah Kabupaten Gunungkidul dimana pada indikator perkuatan kebijakan dan kelembagaan, penanganan tematik kawasan rawan bencana, serta pengembangan sistem pemulihan bencana telah berada pada indeks  $\geq 0,8$ , bahkan pada indikator pengkajian risiko dan perencanaan terpadu sudah berada pada indeks 1.

Beberapa hal yang tetap harus diupayakan terkait pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul adalah upaya untuk mendorong keterlibatan para pihak. Hasil workshop penyusunan RPB 2025 –

2029 yang telah dilaksanakan diperoleh informasi belum keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul belum mengetahui peran dan keterlibatannya dalam pengurangan risiko bencana.

## **B. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat di definisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.

### **1. Kerangka Pra Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pada situasi tidak ada potensi bencana penyelenggaraan bencana meliputi perencanaan, pencegahan, penelitian, penataan ruang, pendidikan dan pelatihan, sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi mitigasi bencana, peringatan dini dan kesiapsiagaan.

Kerangka pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

- Partisipasi Multipihak,
- Keadilan,
- Kesetaraan,
- Profesionalisme,
- Kemandirian,
- Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
- Tepat sasaran/efektif, dan
- Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan dalam pra bencana yaitu,

- a. Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

- b. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- c. Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
- d. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam tahapan pra bencana peran BPBD sesuai dengan mandat UU 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana diuraikan pada Tabel 3. 2.

Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul. Tindakan-tindakan pra bencana tersebut juga tergantung dari tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

## **2. Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat**

Pada saat bencana upaya penanggulangan bencana menekankan pada faktor-faktor pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana.

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana dengan segera secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana saat tanggap darurat di Kabupaten Gunungkidul

adalah bersama dengan masyarakat melaksanakan operasi tanggap darurat untuk mengurangi potensi meluasnya dampak bencana.

Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana terbagi ke dalam 3 fase; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- 1) Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- 2) Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
- 3) Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.

Dalam tahap saat terjadi bencana BPBD, secara otomatis fungsi komando yang melekat pada BPBD sebagaimana diatur dalam UU No 24 Tentang penanggulangan bencana. Pelaksanaan peran komando selanjutnya diatur dengan peraturan turunan lainnya untuk langkah implementasi di lapangan. Uraian dan mandat peran BPBD pada saat terjadi bencana dapat dilihat pada tabel 3.2. Pelaku pada saat terjadi bencana melibatkan semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

### **3. Kerangka Kerja Pasca Bencana**

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pasca bencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Adapun prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana, antara lain:

- a. Membangun partisipasi
- b. Mengedepankan koordinasi
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
- d. Menjaga kesinambungan
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
- h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pasca bencana meliputi:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;

- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- a. Membangun partisipasi;
- b. Mengedepankan koordinasi;
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Menjaga kesinambungan;
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan dan mandat pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang didelegasikan kepada BPBD baik tahapan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku diuraikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Peran dan Mandat Pemerintah Kabupaten dalam Penanggulangan Bencana

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
Komando		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.</li> <li>2. memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelamatan;</li> <li>b. pengerahan sumber daya manusia;</li> <li>c. pengerahan peralatan; dan</li> <li>d. pengerahan logistik.</li> <li>e. mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga</li> </ol> </li> </ol>	
Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</li> <li>2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;</li> <li>3. pengurangan risiko bencana;</li> <li>4. pembuatan peta rawan bencana;</li> <li>5. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan geladi/simulasi penanggulangan bencana.</li> <li>6. Penyusunan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana, dan dilengkapi dengan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penentuan standar kebutuhan minimum;</li> <li>2. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>3. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;</li> <li>4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;</li> <li>6. mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat menyelamatkan dan melindungi masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan pemulihan pasca bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi), meliputi:</li> <li>2. Pemulihan pemukiman, pemulihan fisik dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial dan budaya, dan pemulihan lintas sektor.</li> </ol>

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	penyusunan rencana kontingensi.		
Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan mitigasi, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;</li> <li>2. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan;</li> <li>3. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu:</li> <li>5. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</li> <li>6. pengorganisasian , pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;</li> <li>7. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>8. pengorganisasian , penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme tanggap darurat;</li> <li>9. penyiapan lokasi evakuasi;</li> <li>10. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:</li> <li>2. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;</li> <li>3. penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>4. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</li> <li>5. pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>6. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</li> <li>7. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kajian kebutuhan pasca bencana</li> <li>2. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;</li> <li>3. pengurangan risiko bencana;</li> <li>4. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;</li> <li>5. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana;</li> <li>6. Penyusunan Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.</li> <li>7. Pelaksana kegiatan pemulihan pasca bencana, pada pemulihan lintas sektor.</li> </ol>

PERAN	MANDAT		
	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
	tanggap darurat bencana; dan 11. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana, 12. Pelaksanaan kegiatan peringatan dini, yaitu: 13. mengamati gejala bencana; 14. menganalisis data hasil pengamatan; 15. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa; 16. menyebarluaskan hasil keputusan; dan 17. mengambil tindakan oleh masyarakat.		

Sumber: Undang – Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam praktek pelaksanaannya, peran dan mandat dalam penanggulangan bencana didistribusikan kepada beberapa Kementrian/Lembaga, Instansi, perangkat daerah, serta organisasi berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Berdasarkan hasil identifikasi tugas fungsi, serta pemetaan peran yang telah dilaksanakan terdapat pembagian peran antara pihak di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Peran Organisasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

<b>NAMA ORGANISASI</b>	<b>PERAN SAAT PRA BENCANA</b>	<b>PERAN SAAT BENCANA</b>	<b>PERAN SAAT PASCA BENCANA</b>
Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan</li> <li>2. Koordinasi antar OPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana</li> <li>3. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur</li> <li>4. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana</li> <li>5. Akselerasi program dan kegiatan OPD</li> </ol>	Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Operasi tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu BPBD dalam Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</li> <li>2. Review perencanaan pembangunan</li> <li>3. Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi</li> </ol>
BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan review KRB dan RPB</li> <li>2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB</li> <li>3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</li> <li>4. Penyusunan Rencana Kontingensi</li> <li>5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB</li> <li>6. Melakukan penelitian / riset kebencanaan</li> <li>7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang berisiko tinggi</li> <li>8. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana</li> <li>9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana</li> <li>2. Pemantauan informasi kebencanaan</li> <li>3. Penyebarluasan peringatan dini</li> <li>4. Penyiapan peralatan dan logistik</li> <li>5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian</li> <li>6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat</li> <li>7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan</li> <li>8. Analisis lingkup bencana, jumlah korban, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi</li> <li>2. Pemulihan sosial dan ekonomi</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi</li> <li>4. Peningkatan sosial dan ekonomi</li> <li>5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana.</li> </ol>

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<p>10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana</p> <p>11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian</p> <p>12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha.</p> <p>13. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana</p> <p>14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat</p> <p>15. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana</p> <p>16. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana</p> <p>17. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat</p> <p>18. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana</p> <p>19. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana</p> <p>20. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana</p> <p>21. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB</p> <p>22. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;</p> <p>23. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini</p> <p>24. Melakukan penyiapan logistik</p>	<p>9. Penetapan status darurat bencana</p> <p>10. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat</p> <p>11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat</p> <p>12. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman</p> <p>13. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas</p> <p>14. Penilaian kebutuhan pasca bencana</p> <p>15. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>16. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar</p>	

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<p>dan peralatan kedaruratan</p> <p>25. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini</p> <p>26. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini</p> <p>27. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana</p>		
Dinas Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir</li> <li>2. Menyusun renstra mitigasi kawasan pesisir</li> <li>3. Menyusun zonasi kawasan pesisir</li> <li>4. Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir</li> <li>5. Rehabilitasi kawasan pesisir/ penanaman tanaman pantai</li> <li>6. Pembangunan pusat informasi kebencanaan wilayah pesisir</li> <li>7. Peningkatan kapasitas masyarakat pesisir</li> <li>8. Penyebaran informasi potensi bahaya/bencana</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemulihan infrastruktur. sosial, ekonomi,</li> <li>2. pembangunan kembali sarana dan prasarana</li> </ol>
Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kidware, dll</li> <li>b. Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu,</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>)</li> <li>2. Menyiapkan logistik dan dapur umum</li> <li>3. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>)</li> <li>4. Mengelola logistik dan dapur umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak</li> <li>2. Pemberian bantuan sosial</li> <li>3. Layanan jaminan sosial</li> <li>4. Pembangunan sarana sosial masyarakat</li> </ol>

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<p>tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</p> <p>2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar.</p> <p>3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial.</p> <p>4. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga).</p> <p>5. Pendataan keluarga penerima jaminan sosial dan bantuan sosial</p> <p>6. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum</p> <p>7. Fasilitasi kebutuhan evakuasi.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana)</p> <p>9. Pengelolaan risiko bencana berbasis keluarga/keluarga tangguh bencana.</p> <p>10. Kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana</p>	<p>5. Pemulihan awal psikososial penyintas</p> <p>6. Mengelola bantuan</p> <p>7. Pemenuhan kebutuhan penyintas</p> <p>8. Pemulihan psikososial penyintas</p> <p>9. Perlindungan bagi kelompok rentan pada saat evakuasi</p> <p>10. Pemenuhan kebutuhan bagi kelompok rentan di tempat pengungsian</p> <p>11. Perlindungan bagi kelompok rentan dari kekerasan fisik, kekerasan berbasis gender.</p> <p>12. Perlindungan bagi kelompok rentan</p>	<p>5. Peningkatan kegiatan sosial masyarakat</p> <p>6. Pemberdayaan kelompok rentan</p> <p>7. pemulihan sosial, ekonomi,</p> <p>8. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya</p>
Dinas Pekerjaan Umum,	1. Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian	1. Penyiapan peralatan untuk	1. Perbaikan lingkungan

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 2. Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana 3. Pembangunan instalasi penyediaan air bersih 4. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya banjir 5. Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir 6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 7. Pengendalian dan pembangunan infrastruktur mitigasi banjir, gelombang ekstrem dan abrasi. 8. Menyiapkan jalur evakuasi 9. Menyiapkan alat berat 10. Menyiapkan barak pengungsian 11. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan gelombang ekstrem dan abrasi.	penanganan darurat 2. Penyiapan tempat pengungsian 3. Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana 4. Penyediaan tempat pengungsian 5. Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya 6. Pembangunan hunian sementara	daerah bencana 2. Perbaikan sarana dan prasarana umum 3. Pembangunan hunian sementara 4. Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi 5. Perbaikan hunian 6. Pembangunan hunian tetap 7. Pembangunan sarana pelayanan publik 8. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana 9. relokasi rumah masyarakat terdampak bencana 10. rehabilitasi rumah warga terdampak bencana
Dinas Pertanian dan Pangan	1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait	1. Pemenuhan kebutuhan pangan 2. Pemenuhan kebutuhan pangan 3. Dukungan pemadaman karhutla	1. pemulihan sosial, ekonomi, 2. peningkatan ekonomi 3. Perbaikan sarana pertanian 4. Pembangunan dan peningkatan

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<p>penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan</li> <li>5. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan</li> <li>6. Menyiapkan lumbung pangan</li> <li>7. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim</li> <li>8. Pengendalian hama penyakit tanaman dan ternak</li> <li>9. Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar</li> <li>10. Pemantauan bahaya kebakaran lahan.</li> </ol>		<p>sarana pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pendampingan peningkatan pertanian</li> </ol>
Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>3. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan</li> <li>4. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</li> <li>5. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana.</li> <li>6. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah</li> <li>7. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan pendidikan darurat</li> <li>2. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana</li> <li>3. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana</li> <li>4. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam</li> <li>5. Penyelenggaraan layanan psikososial anak</li> <li>6. Penyelenggaraan Pendidikan di masa darurat</li> <li>7. Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan pendidikan darurat</li> <li>2. Perbaikan sekolah</li> <li>3. Pembangunan fasilitas layanan pendidikan</li> <li>4. Perbaikan tata kelola pendidikan</li> </ol>

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	bencana sebagai sekolah penampung		
Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan</li> <li>2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</li> <li>4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana</li> <li>6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</li> <li>7. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan</li> <li>8. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit</li> <li>9. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</li> <li>10. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana.</li> <li>11. Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> <li>12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat</li> <li>2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB</li> <li>3. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar</li> <li>4. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana</li> <li>5. Pemulihan psikososial dasar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan pusat layanan kesehatan</li> <li>2. Pembangunan pusat layanan kesehatan</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</li> </ol>
Rumah Sakit dan Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat</li> <li>2. Pelayanan kesehatan</li> </ol>	

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana</li> <li>3. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya</li> <li>4. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pelayanan kesehatan</li> </ul>	
Dinas Komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana</li> <li>2. Pemantauan dan penyampaian peringatan bahaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan peralatan komunikasi</li> <li>2. Perbaikan jaringan telekomunikasi</li> </ul>	Pemulihan infrastruktur
Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan Perda RTRW</li> <li>2. Penegakkan ketentuan pendirian bangunan aman</li> <li>3. Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan</li> <li>4. Kesiapsiagaan personil dan peralatan.</li> <li>5. Penegakan aturan pembukaan lahan</li> </ul>		
SATPOL PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan Perda RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakkan trantibum</li> <li>2. Penyiapan peralatan dan personil untuk karhutla dan permukiman</li> <li>3. Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah</li> <li>4. Dukungan SAR</li> <li>5. Pemadaman kebakaran hutan</li> <li>6. Pengamanan aset pemerintah</li> <li>7. Penegakan hukum</li> </ul>	

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</li> <li>2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</li> <li>3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan</li> <li>4. Pengendalian Tata ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</li> <li>5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</li> <li>6. Pengendalian Pencemaran udara</li> <li>7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim.</li> <li>8. Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan</li> <li>9. pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>10. Rehabilitasi di kawasan / lahan kritis</li> <li>11. Konservasi keaneragaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesiapan personil dan peralatan</li> <li>2. Dukungan pemadaman karhutla</li> </ol>	perbaikan lingkungan daerah bencana

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	<p>hayati, hutan, dan lahan gambut.</p> <p>12. Pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai dan Sumber daya air lainnya</p> <p>13. Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan</p> <p>14. Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan</p> <p>15. Penyuluhan, monitoring dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK</p>		
Dinas Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana</li> <li>2. Menerapkan pariwisata tangguh bencana</li> <li>2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata</li> <li>3. Memasang denah dan rambu evakuasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan infrastruktur pariwisata</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata</li> <li>3. Perbaikan layanan destinasi wisata</li> </ol>
Dinas Perhubungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik</li> <li>2. Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu</li> <li>3. Menyediakan sarana kendaraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan pelayanan transportasi umum</li> <li>2. Perbaikan pelayanan transportasi umum</li> </ol>
Dinas Perindustrian dan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan pedoman rencana keberlanjutan usaha (<i>bussines continuity plan</i>) pada industri dan UKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemulihan fungsi fasilitas ekonomi</li> <li>2. Bantuan permodalan dan pendampingan terhadap UKM terdampak bencana</li> </ol>	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata laksana pengurangan risiko berbasis masyarakat</li> </ol>	Pemulihan layanan pemerintahan desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemulihan sosial, ekonomi,</li> <li>2. peningkatan kondisi sosial,</li> </ol>

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	2. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat		ekonomi, dan budaya
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1. Pemeliharaan aset daerah 2. Tata laksana asuransi aset daerah 3. Dukungan pendanaan terhadap Penanggulangan Bencana	1. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana 2. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana 3. Dukungan pendanaan penanganan darurat bencana	
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Pengelolaan kesehatan hewan. 2. Kesiapan menghadapi wabah <i>zoonosis</i> dengan meningkatkan <i>biosecurity</i>	1. Kesiapan karantina hewan 2. Penanganan kejadian luar biasa akibat penyakit <i>zoonosis</i>	
Komando Distrik Militer 0730	1. Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana 2. Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana. 3. Rehabilitasi dan konservasi DAS 4. Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah 5. Penyiapan personil dan peralatan 6. Peningkatan kapasitas personil 7. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 8. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 9. Penegakan hukum 10. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 11. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	1. Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil BABINSA Koramil 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 3.	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema penganggara bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
	12. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 13. Pemulihan keamanan dan ketertiban 14. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 15. Pemulihan keamanan dan ketertiban		
POLRES GUNUNGKIDUL	1. Pemetaan dan Sosialisasi kerawanan/risiko bencana 2. Peningkatan kapasitas personil 3. Keterlibatan dalam penyusunan rencana kontingensi, rencana kedaruratan. 4. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 5. Penegakan hukum 6. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 7. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 8. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 9. Pemulihan keamanan dan ketertiban 10. Dukungan pemulihan infrastruktur penting 11. Pemulihan keamanan dan ketertiban	1. Pemantauan lokasi titik api terpantau satelit oleh personil BABINKAMTIBMAS POLSEK 2. Penyiapan personil dan peralatan 3. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 4. Penegakan hukum 5. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 6. Dukungan pelaksanaan operasi penanganan darurat 7. Penyelidikan dan penindakan kejadian kebakaran hutan dan lahan	Peningkatan koordinasi dan komunikasi terkait skema pengangara bagi personil khususnya dalam pelaksanaan tugas diluar status darurat bencana
BMKG	1. Edukasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Edukasi mitigasi bencana. 3. Dukungan data terhadap kegiatan kajian pengurangan risiko bencana 3. Pemantauan dan penyebarluasan peringatan bahaya yang terkait iklim dan cuaca, dan bahaya tsunami.	1. BMKG memberikan support dalam semua kegiatan untuk meminimalisir dampak bencana serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bencana. 2. Memberikan dukungan data	Pelaksanaan BMKG Goes to school akan lebih diintensifkan dan melibatkan lembaga yang memiliki kegiatan sejenis dan BMKG memberikan dukungan sebagai narasumber

NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	PERAN SAAT BENCANA	PERAN SAAT PASCA BENCANA
		terkait pemantauan cuaca dan iklim 3. Melakukan Kegiatan yang selama ini sudah dilakukan BMKG Goes to school dan sekolah lapang geofisika khususnya di perbatasan sumbar	
Kantor Basarnas	1. Identifikasi daerah rawan bencana 2. Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi 3. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 4. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana 4. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan	1. Penyebarluasan informasi daerah berpotensi bencana 2. Melakukan evakuasi dini pada daerah rawan bencana 3. Memberikan dukungan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan Pemeliharaan dan peningkatan peralatan evakuasi	Melaksanakan apel gabungan bersama untuk memastikan peralatan kedaruratan selalu dalam kondisi prima
Kantor Kemenag Gunungkidul	1. Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan 2. Peningkatan kesiapsiagaan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana 3. Penyelenggaraan pendidikan darurat	1. Pendidikan aman bencana pada madrasah, pendidikan agama dan keagamaan 2. Peningkatan kesiapsiagaan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan dalam menghadapi bencana	Integrasi Madrasah, Tsanawiyah, dan pendidikan keagamaan lainnya dalam program SPAB Membentuk klaster pendidikan dalam rangka pengarusutamaan PB dalam Pembangunan

Sumber: Hasil FGD dan Analisis 2023

### C. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. Secara rinci skema pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Pendanaan Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan	Prabencana		Pasca bencana		
	Situasi Tidak Terjadi Bencana	Situasi Terdapat Potensi Bencana	Saat Bencana	Rehabilitasi	Rekonstruksi
Penyelenggaraan	Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD				
Pendanaan	Dana Kontingensi		Dana Siap Pakai Dana dari Masyarakat	Dana bantuan berpola hibah	

## 1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari:

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- (3) Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

1. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
2. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
3. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Kejadian bencana yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) dikarenakan belum memadainya kemampuan pemerintah dalam menanggung pembiayaan bencana dari APBN/APBD serta tingginya kerugian yang disebabkan oleh bencana. Sebagai daerah yang PAD-nya hanya di kisaran 12% dari pendapatan daerah, serta mayoritas pendapatan daerahnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kabupaten Gunungkidul harus memanfaatkan setiap peluang penganggaran yang ada untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan daerah termasuk juga dalam hal penanggulangan bencana. Dana alokasi khusus (DAK) dan dana keistimewaan (Dais) adalah contoh alokasi yang

harus dioptimalkan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk mempersempit kesenjangan yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, Dana Bersama Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, darurat bencana, dan atau pascabencana. Dana bersama dikelola oleh Menteri selaku pengelola fiskal. Pengelolaan Dana Bersama dilaksanakan oleh unit pengelola dana di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Penyaluran Dana Bersama pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan melalui:

- Setelah adanya permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah dan/atau kementerian negara/lembaga kepada BNPB.
- Berdasarkan permohonan tertulis, BNPB melakukan penelaahan, verifikasi, dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan Kemenko PMK
- Dalam proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, BNPB meminta pertimbangan Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri,
- Hasil telaahan, verifikasi, evaluasi, dan pertimbangan ditetapkan oleh kepala BNPB dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Penyaluran Dana Bersama pada tahap darurat bencana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Penyaluran Dana Bersama untuk pendanaan transfer risiko dilakukan melalui mekanisme asuransi dan/atau asuransi syariah. Memperhatikan kondisi dan karakteristik kebencanaan di wilayah Kabupaten Gunungkidul maka, pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu segera untuk dapat mengakses dan memanfaatkan skema pendanaan untuk mengantisipasi segala bentuk potensi risiko bencana yang mungkin akan terjadi.

Peluang pendanaan penanggulangan bencana pada skala desa juga telah mendapatkan ruang dengan lahirnya KEPMENDESAPDT No 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa. Dalam kondisi tidak ada bencana, tindakan yang dilakukan Desa adalah pencegahan bencana dan mitigasi. Dalam situasi terdapat potensi bencana, Desa melakukan kesiapsiagaan bencana. Ketika terjadi bencana, yang perlu dilakukan Desa adalah upaya-upaya tanggap darurat. Terakhir, pasca kejadian bencana, dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 salah satu prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDG'S Desa meliputi pemuluhan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan **mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam** sesuai kewenangan Desa.

Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
  - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
  - b. b. alat pemadam api ringan di Desa;
  - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
  - d. pembangunan jalan evakuasi;
  - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
  - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  - g. penyediaan tempat pengungsian;
  - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
  - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
  - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
  - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;

Dana desa dapat digunakan seluas – luasnya untuk keperluan penanganan bencana dalam Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Dana Desa dapat digunakan dalam situasi:

- b. tidak/belum terjadi bencana (untuk program/kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi bencana);
- c. terdapat potensi bencana (untuk program/kegiatan kesiapsiagaan bencana);
- d. pasca bencana (untuk program/kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi)

Pada tiga situasi ini, Langkah yang harus dilakukan adalah memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa; Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa; dan rogram/kegiatan yang direncanakan masuk

dalam RKP Desa dan APB Desa bidang [5] Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak; RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Kalurahan salah satunya digunakan untuk mendanai penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan/Belanja Tak Terduga. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:

- a. Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan
- c. kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.

## **2. Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

### **a. Pengelolaan Dana Pra Bencana**

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi.

- 1) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
  - a) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
  - b) program pengurangan risiko bencana,
  - c) program pencegahan bencana,
  - d) penyusunan analisis risiko bencana,
  - e) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang,
  - f) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,

- g) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- 2) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
  - a) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
  - b) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
  - b) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

**b. Pengelolaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- (1) Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- (1) Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- (1) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- (2) pertolongan darurat;
- (3) evakuasi korban bencana;
- (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- (5) pangan;
- (6) sandang;
- (7) pelayanan kesehatan; dan
- (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### **c. Pengelolaan Dana Pasca Bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pasca bencana, meliputi:

#### 1. Kegiatan Rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

#### 2. Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun sebagai jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan dan sasaran selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah.

Sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Berdasarkan rumusan isu strategi pada Bab II, maka Tujuan dan Sasaran RPB Kabupaten Gunungkidul dijabarkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>
1. Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.	Gunungkidul yang Maju, Mandiri dan Tangguh Menyongsong Peradaban Baru	a. Meningkatnya Pelayanan informasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risiko bencana meningkat</li> <li>• Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal</li> </ul>
		b) Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat</li> </ul>
		c) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</li> </ul>
		a) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel</li> </ul>
		b) Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat</li> </ul>
		c) Meningkatnya jumlah satuan pendidikan aman bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat</li> </ul>
		2. Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial	
b) Meningkatnya pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</li> </ul>		
c) Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas layanan kesehatan</li> </ul>		
d) Terwujudnya permukiman penduduk yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah</li> </ul>		

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
		inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	layak huni bagi korban bencana meningkat • Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah meningkat
3. Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana.		a) Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana	• Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan telah memasukkan aspek mitigasi risiko bencana • Luas daerah risiko bencana berkurang
		b) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	• Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan
		c) Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	• Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat • Jumlah dropping air • Luas wilayah terdampak banjir berkurang
		d) Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	• Indeks Kualitas lingkungan hidup i. Indeks Kualitas udara ii. Indeks Kualitas air iii. Tutupan lahan • Persentase volume sampah yang ditangani

## **B. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB Kabupaten Gunungkidul dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk menjawab isu dan permasalahan daerah dalam sasaran RPB. Rumusan strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan adalah keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPB. Arah kebijakan dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB. Fokus prioritas dapat berbeda setiap tahun pelaksanaan RPB, namun harus dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB. Satu arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih. Strategi dan arah kebijakan penanganan bencana disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROYEKSI TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1. Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.	Gunungkidul yang Maju, Mandiri dan Tangguh Menyongsong Peradaban Baru	Nilai Indeks Ketahanan Daerah	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) meningkat sebesar 0,19 pada tahun ke 5.	a)	Meningkatnya Pelayanan informasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risiko bencana meningkat</li> <li>• Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal</li> </ul>	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kalurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.	(1) Penyusunan peta tematik risiko bencana kawasan (2) Sosialisasi KIE Rawan bencana Kabupaten
				b)	Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselenggaranya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat</li> </ul>		(1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (2) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
				c)	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</li> </ul>	Penyusunan tata laksana sistem proteksi kebakaran	(1) Meningkatkan kapasitas petugas pemadam dan masyarakat (2) Meningkatkan pelayanan penyelamatan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROYEKSI TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							dan evakuasi korban kebakaran
				a) Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel</li> </ul>	Kolaborasi tata kelola penanggulangan bencana	(1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan dan inovasi pembangunan daerah
				b) Meningkatkan jumlah desa tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat</li> </ul>	Integrasi PRBBK dalam pembangunan ketangguhan masyarakat melalui	(1) Pendampingan dan fasilitasi integrasi PRB dan SDGs dalam Agenda Kebijakan dan Pembangunan Desa/Kalurahan
				c) Meningkatkan jumlah satuan pendidikan aman bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat</li> </ul>	Pemaduan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana	(1) Akselerasi sekolah inklusi dan penyelenggaraan pendidikan yang inklusi.

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROYEKSI TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial				a) Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</li> </ul>	Peningkatan kolaborasi dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis lokal/kelurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.	(1) Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana (2) Penyiapan jalur evakuasi bencana (3) Penyediaan sistem peringatan dini
				b) Meningkatkan pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggapan Darurat Bencana bagi Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana</li> </ul>	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat terdampak bencana	(1) Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana
				c) Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas layanan kesehatan</li> </ul>	Penyediaan sumber daya dan panduan strategi peningkatan mutu layanan kesehatan	(1) Peningkatan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROYEKSI TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				d) Terwujudnya permukaan penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat</li> <li>Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah meningkat</li> </ul>	Peningkatan substansi secara jumlah permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	(1) Penanganan perumahan kumuh, tidak layak huni, dan rumah terdampak bencana secara cepat dan akurat
3. Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi				a) Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan akan telah memasukkan aspek mitigasi risiko bencana</li> <li>Luas daerah risiko bencana berkurang</li> </ul>	Peningkatan penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	(1) Pengaruh utama pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim pada seluruh sektor pembangunan
				b) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan pengguna</li> </ul>	Pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan lingkungan hidup secara terpadu	(1) Menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

ISU STRATEGIS	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PROYEKSI TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana.					aan lahan			
				c)	Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat</li> <li>• Jumlah dropping</li> <li>• Luas wilayah terdampak banjir berkurang</li> </ul>	Mendorong pengelolaan cerdas sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air
				d)	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas lingkungan hidup <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Indeks Kualitas udara</li> <li>ii. Indeks Kualitas air</li> <li>iii. Tutupan lahan</li> </ul> </li> <li>• Persentase volume sampah yang ditangani</li> </ul>	Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya informasi lingkungan hidup kepada masyarakat

### C. Program Penanggulangan Bencana

Rumusan program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3. Program penanggulangan bencana dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Gunungkidul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1. Mewujudkan peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitas	a) Meningkatnya Pelayanan informasi rawan bencana	<input type="checkbox"/> Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risiko bencana meningkat <input type="checkbox"/> Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal	(1) Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Indek Ketahanan daerah</li> <li>• Penurunan Indeks Risiko Bencana</li> </ul>
	b) Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	<input type="checkbox"/> Terselenggarannya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat	(1) Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indek Ketahanan daerah</li> <li>• Indeks Risiko Bencana</li> </ul>
	c) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<input type="checkbox"/> Optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(1) Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya risiko bencana kebakaran yang mendukung kualitas IRB</li> <li>• Meningkatnya responsifitas dalam penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan</li> </ul>
2. Mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang terpadu, profesional, transparan dan akuntabel	a) Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<input type="checkbox"/> Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan dan akuntabel	(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah</li> </ul>
	b) Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana	<input type="checkbox"/> Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat	(1) Program Administrasi pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa yang telah mengintegrasikan PRBBK dalam perencanaan desa</li> </ul>
			(2) Program Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kampung yang melaksanakan sosialisasi</li> </ul>
			(3) Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah desa Tangguh bencana</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>
	c) Meningkatkan jumlah satuan pendidikan aman bencana	<input type="checkbox"/> Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat	(1) Program Penanggulangan bencana rogram Pengembangan Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan</li> <li>• Terbentuk satker SPAB Daerah</li> <li>• Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan dukungan penyelenggaraan SPAB</li> </ul>
3. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana dan pasca bencana yang responsif dan handal	a) Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<input type="checkbox"/> Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(1) Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah masyarakat yang terlayani</li> </ul>
	b) Meningkatkan pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	<input type="checkbox"/> Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	(1) Program Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya</li> </ul>
	c) Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<input type="checkbox"/> Peningkatan kapasitas layanan kesehatan	(1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan</li> </ul>
	d) Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman,	<input type="checkbox"/> Layananan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana meningkat	(1) Program Pengembangan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani</li> </ul>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>
	tangguh dan berkelanjutan	<input type="checkbox"/> Layanan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah meningkat	(1) Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penanganan</li> <li>• PSU kawasan permukiman</li> </ul>
4. Melaksanakan pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan kelestarian pada lingkungan hidup	a) Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana	<input type="checkbox"/> Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan telah memasukkan aspek mitigasi risiko bencana <input type="checkbox"/> Luas daerah risiko bencana berkurang	(1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>
			(2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.</li> </ul>
			(3) Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iii. Jumlah kawasan – kawasan strategis Kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya</li> </ul>
			(4) Program Perekonomian dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase bahan rumusan</li> <li>• kebijakan bidang perekonomian dan</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• pembangunan yang ditindaklanjuti</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• menjadi rumusan kebijakan</li> </ul>
(5) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi</li> </ul>			
(6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya wisata aman bencana</li> </ul>			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
			(7) Program Peningkatan Daya tarik Destinasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik Wisata dengan sarana</li> <li>• prasarana lengkap;</li> <li>• Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi</li> </ul>
	b) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	<input type="checkbox"/> Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	(1) Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan (2) Program pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pengendalian Pencemaran Meningkat</li> <li>• Persentase Sampah dikelola</li> </ul>
	c) Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	<input type="checkbox"/> Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat <input type="checkbox"/> Jumlah dropping a <input type="checkbox"/> Luas wilayah terdampak banjir berkurang	(1) Program Pengelolaan Sumber daya air (2) Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya luas daerah terdampak banjir</li> <li>• Menurunnya jumlah daerah terdampak kekeringan</li> <li>•</li> <li>• Menurunnya jumlah penduduk terdampak kekeringan</li> </ul>
	d) Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	<input type="checkbox"/> Indeks Kualitas lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas udara</li> <li>Indeks Kualitas air</li> <li>Tutupan lahan</li> </ol> <input type="checkbox"/> Persentase volume sampah yang ditangani	(1) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (2) Program Perencanaan Lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>• Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</li> </ul>

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH**

Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah pokok yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini.

Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Gunungkidul. Rencana aksi daerah yang disusun juga mendorong keterlibatan multipihak (lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, dan instansi/organisasi perangkat vertikal).

Strategi penyelarasan program dan kegiatan RAD dengan program dan kegiatan pada keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan mencantumkan Kodefikasi dan Nomenklatur. Sehingga setiap Program dan Kegiatan disandingkan dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Susunan RAD PRB Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	I. Indek Ketahanan daerah II. Indeks Risiko Bencana	Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten	1.05.03.2.01	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal .	Review Kajian Risiko Bencana	1.05.03.2.01.0003	Kab Gunungkidul	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.05.03.2.01.0004	Daerah Risiko Tinggi	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04	Tersediannya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.04 0007	Kabupaten Gunungkidul	BPBD BKD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	I. Indek Ketahanan daerah II. Indeks Risiko Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal .	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0014	Kabupaten Gunungkidul	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah Akar Masalah Risiko Bencana terselesaikan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0014	Satuan Ruang Strategis	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0016	Wilayah Risiko Tinggi dan Sedang	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) Kepuasan Masyarakat	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Penguatan Kapasitas kelembagaan PUSDALOPS)	1.05.03.2.02.0017	PUSDALOPS BPBD	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015	Destana Madya	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.008	Kabupaten	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Kontijensi	1 05 03 2.02 0009	Kabupaten	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Persentase (%) jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02 0010	Kabupaten	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	Legalisasi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	1 05 03 2.02 0011	Kabupaten	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase (%) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 05 03 2.02 0012	Desa Rawan Longsor	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	1.05.04	a. Menurunkan risiko bencana kebakaran yang mendukung kualitas IRB b. Meningkatkan responsifitas dalam penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01	Persentase kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Legalisasi dokumen RISP KP Kabupaten)	1 05 04 2.01 0001	Kabupaten	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase penanganan dan penyelamatan kejadian kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 05 04 2.01 0002	Kabupaten	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1 05 04 2.01 0003	Kabupaten	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Persentase Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 05 04 2.01 0004	Kabupaten	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang memenuhi standart	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 05 04 2.01 0005	Kabupaten	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Penyediaan Pos Sektor Pemadam Kebakaran)	1 05 04 2.01 0017	Wonosari  Semenu (Saptosari- Paliyan)  (Ngawen- Nglipar)  Playen	DPUPR BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 100 %	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1 05 04 2.01 0007	Desa Rawan Kebakaran	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1 05 04 2.01 0008	Desa Rawan Kebakaran	BPBD DAMKAR DPMK		
					Jumlah kerjasama penanganan kejadian	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah	1 05 04 2.01 0018				SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					kebakaran yang dilaksanakan	Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Sleman Bantul Wonogiri	BPBD DAMKAR TAPEM		RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7 01 03 2.06 0011	Desa Rawan Bencana	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02	Dokumen inventaris sarana prasarana proteksi kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02 0001	Perkotaan Wonosari, Perkotaan sambipitu, perkantoran pemda	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02 0002	Perkotaan Wonosari, Perkotaan sambipitu, perkantoran pemda	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Investigasi Kejadian Kebakaran	1.05.04.2.03	Jumlah laporan hasil investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 05 04 2.03 0001	Kab Gunungkidul	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat yang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (edukasi pencegahan kebakaran)	1 05 04 2.04 0001	Desa Rawan Bencana	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					memprioritaskan penyelamatan khususnya perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas						
					Jumlah satlakar dan balakar yang dibentuk	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1 05 04 2.04 0002	Desa Rawan Kebakaran	BPBD DAMKAR  DPMK		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05	Jumlah operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia terlaksana	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1 05 04 2.05 0001	Gunungkidul	BPBD DAMKAR DPMK		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang memenuhi standart	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 05 04 2.05 0002	Kab Gunungkidul	BPBD DAMKAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	1 05 04 2.05 0005	Wonosari Semanu (Saptosari-Paliyan) (Ngawen-Nglipar) Playen	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap	1 05 04 2.05 0004	Gunungkidul	BPBD		SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah aparaturnya SAR yang memiliki kompetensi	Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi					RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	X.XX.01	a. Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Penataan Organisasi	X.XX.01.2.13	Nilai SAKIP OPD pengampu SPM Kebencanaan	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X XX 01 2.13 0004	Gunungkidul	BPBD		RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Penataan Organisasi BPBD Kab Gunungkidul sebagai pengampu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran			82,5 83 83,5					
Program Administrasi pemerintahan desa	2.13.04	Jumlah desa yang telah mengintegrasikan PRBBK dalam perencanaan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01	Jumlah perencanaan pembangunan desa yang mengarusutamakan penanggulangan bencana	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 13 04 2.01 0003	Gunungkidul	DPMK BPBD BAPPEDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Jumlah Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa					
Program Penanganan Bencana	1.06.06	a. Jumlah kampung yang melaksanakan sosialisasi	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	1.06.06.2.02	Jumlah kampung siaga bencana terbentuk	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 06 06 2.02 0001	Desa Rawan Bencana	DINSOS BPBD DPMK		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah taruna siaga bencana yang terbentuk	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 06 06 2.02 0002	Desa Rawan Bencana	DINSOS BPBD DPMK		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	i. Jumlah desa Tangguh bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Persentase kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.0006	Desa/Kalurahan	BPBD DPMD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03	1. Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.3.01	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	1.01.03.3.01.005	SD & SMP	DISDIK BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.3.02		Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.3.02.004	PAUD & Pendidikan Keagamaan	DISDIK BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penanggulangan bencana	1.05.03	1. Terbentuk satker SPAB Daerah 2. Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan dukungan penyelenggaraan SPAB	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Jumlah PD dan lembaga yang terlibat dalam Satker SPAB	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 05 03 2.02 0006	SD & SMP	DISDIK BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan SPAB						
	1.05.03		Pelayanan Penyelamatan	1 05 03 2.03			1 05 03 2.03 0001	Gunungkidul	DINKES		SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Program Penanggulangan Bencana		a. Jumlah masyarakat yang terlayani	dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah KLB yang direpson	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas					RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 0002	Gunungkidul	BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 0003	Gunungkidul	BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.03 0009	Gunungkidul	BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 2.03 0011	Gunungkidul	BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	1 05 03 2.03 0010	Gunungkidul	BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu						RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penanganan Bencana	1.06.06	(2) Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan	Penyediaan Makanan	1 06 06 2.01 0001	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINSOS P3A BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Permakanan 3x1 Hari dalam Masa						
					Tanggap Darurat (Pengungsian)						
					Kewenangan Kabupaten/Kota						
					Jumlah Orang yang Mendapatkan	Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.02	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINSOS P3A BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Pakaian dan Kelengkapan Lainnya						
					yang Tersedia pada Masa Tanggap						
					Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota						

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 06 06 2.01 0003	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINSOS P3A BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 06 06 2.01 0004	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINSOS P3A BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 2.01 0005	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINSOS P3A BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	(1) Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Persentase Unit pelayanan yang menerapkan standart pelayanan	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	1 02 02 2.02 0013	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINKES BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 0014	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINKES BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Pengembangan Perumahan	1.04.02	(1) Jumlah rumah terkena dampak bencana	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	1 04 02 2.01	Jumlah data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau	1 04 02 2.01 0007	Wilayah Terdampak Bencana	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
		dan relokasi yang tertangani	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Program Kabupaten/Kota	Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah data Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.2.01. 02		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.04.02.2.01. 03		DPUPRKP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.02	Jumlah orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1 04 02 1.02 0001		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 04 02 2.02 0004		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.02 0007		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
							1 04 02 2.02 0006				SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan			DPUPRKP BPBD		RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03	Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03 0001		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Dokumen laporan hasil pemeliharaan perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.03 0006		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Kawasan Permukiman	1.04.03	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 04 02 2.06	Jumlah kawasan dan permukiman kumuh yang berhasil dikendalikan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 04 02 2.06 0001		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 04 02 2.06 0003		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 04 03 2.02	Jumlah data perumahan dan permukiman kumuh	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 0014		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 0004		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 04 03 2.03 0002		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 0012		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.02	Jumlah dokumen RTRW yang diintegrasikan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Integrasi KRB dengan RTRW Kab Gunungkidul)	1 03 12 2.02 0001		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah dokumen RRTR yang diintegrasikan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 03 12 2.02 0002		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah masyarakat yang terlibat dalam perencanaan penataan ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1 03 12 2.02 0003		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
											RPJMD Kab. Gunungkidul
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.03	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 03 12 2.03 0003		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan	Sistem Informasi Penataan Ruang	1 03 12 2.03 0006		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.04	Kebijakan insentif disinsentif yang dapat dilaksanakan	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	1 03 12 1.04 0008		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang yang tersertifikasi	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 03 12 1.04 0003		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 03 12 1.04 0004		DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta	1.03.13	Meningkatnya penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis	1 03 13 5.01	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan	1 03 13 5.01 0007	Sokoliman Pansela	DPTR BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Urusan Tata ruang		untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.	Kasultanan dan Kadipaten		Kasultanan dan Kadipaten	Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		Karst Gunungsewu			RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 03 13 5.01 0003	Sokoliman Pansela Karst Gunungsewu	DPTR BPBD	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Kinerja perangkat daerah terkait penataan ruang	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1 03 13 5.01 0005	Gunungkidul	DPTR	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
					Jumlah dan jenis informasi tata ruang yang disosialisasikan	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1 03 13 5.01 0006	Gunungkidul	DPTR	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul	
			Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 03 13 5.02	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1 03 13 5.02 0018	Gunungkidul	BPBD DPTR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
						Penanganan risiko bencana SRS Pantai selatan					
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1 03 13 5.02 0003	Gunungkidul	BPBD DPTR	SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB	

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu						RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	1 03 13 5.02 0015	Gunungkidul	BPBD DPTR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	1 03 13 5.03	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 03 13 5.03 0001	Gunungkidul	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	ii. Jumlah kawasan – kawasan strategis Kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 1.02	Jumlah dokumen rencana mitigasi pada satuan ruang strategis	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 05 03 1.02 0013	Gunungkidul	BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03	Persentase bahan rumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti menjadi rumusan kebijakan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4 01 03 2.02	Jumlah Laporan Hasil	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 01 03 2.02 0002	Gunungkidul	SETDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 01 03 2.02 0003	Gunungkidul	SETDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4 01 03 2.04	Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 01 03 2.04 0001	Gunungkidul	DKP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 01 03 2.04 0002	Gunungkidul	SETDA DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4 01 03 2.04 0003	Gunungkidul	SETDA DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.01.02	Persentase kesesuaian dan capaian program dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 01 02 2.01	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	5 01 02 2.01 0002	Gunungkidul	BAPPEDA BPKAD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 01 02 2.01 0004	Gunungkidul	BAPPEDA SETDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2.03	Dokumen hasil monitoring pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5 01 02 2.03 0001	Gunungkidul	BAPPEDA SETDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2.03 0003	Gunungkidul	BAPPEDA SETDA		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Peningkatan	3.26.02			3 26 02 2.01	Tersediannya rambu – rambu peringatan	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	3 26 02 2.01 0005	Gunungkidul			SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Terwujudnya wisata aman bencana	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		bencana di destinasi wisata	dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			DINPAR DPUPRKP		RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase daya tarik wisata yang telah menerapkan manajemen krisis kepariwisataan	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.01 0007	Gunungkidul	DINPAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase pengelola DTW yang telah memiliki business continuity plan dalam menghadapi ancaman bencana	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 26 02 2.01 0008	Gunungkidul	DINPAR DPKUKMT		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
(g) Program Peningkatan Daya tarik Destinasi wisata	3.26.02	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03	Terwujudnya desa wisata aman bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 0006	Gunungkidul	DINPAR BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Persentase DTW dan desa wisata yang telah tersertifikasi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 0007	Gunungkidul	DINPAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang	3 26 02 2.04 0006	Gunungkidul	DINPAR		SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					CHSE yang dibina dan diawasi	telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota					RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	3 26 02 2.04 0008	Gunungkidul	DINPAR		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	2.11.03	Persentase Pengendalian Pencemaran meningkat	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 11 03 1.01	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 11 03 1.01 0002	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 11 03 1.01 0001		DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim		2 11 03 1.01 0005		DLH		SFDRR RPJPN

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					di Tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota					RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2 11 03 1.01 0007		DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program pengelolaan persampahan	2.11.11	Persentase Sampah dikelola	Pengelolaan Sampah	2 11 11 2.01	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 11 11 2.01		DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 11 11 2.01 0007		DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	2 11 11 2.01 0013		DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
Program Pengelolaan Sumber daya air	1.03.02	Menurunnya luas daerah terdampak banjir Menurunnya jumlah daerah terdampak kekeringan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 03 02 2.01	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1 03 02 2.01 0019	Daerah rawan Banjir	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1 03 02 2.01 0051	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	1 03 02 2.01 0067	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	1 03 02 2.01 0068	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1 03 02 2.01 0074	Daerah rawan Abrasi & GEA	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	1 03 02 2.01 0095	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					yang Dioperasikan dan Dipelihara						RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 03 02 2.02	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 0002	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 0006	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03	Menurunnya jumlah penduduk terdampak kekeringan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 03 03 2.01	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1 03 03 2.01 0022	Daerah Rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 03 03 2.01 0023	Daerah rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 03 03 2.01 0024	Daerah rawan Kekeringan	DPUPRKP BPBD		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 03 03 2.01 0031	Sumber Air Baku	DPUPRKP		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.11.10	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 11 10 2.01	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2 11 10 2.01 0004	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 11 10 2.01 0006	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
Program Perencanaan Lingkungan hidup	2.11.02	Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0002	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0003	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul
					Jumlah dokumen PPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0006	Gunungkidul	DLH		SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY

Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Nomenklatur Sub Kegiatan	Lokasi Fokus	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
			Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup	2 11 02 3.02	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	2 11 02 3.02 0001	Gunungkidul	DLH		RPJMD Kab. Gunungkidul SFDRR RPJPN RIPB RENAS PB RPB DIY RPJMD Kab. Gunungkidul

## **BAB VI**

### **PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI**

#### **A. Pemaduan Para Pihak**

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan komitmen para pihak yang didokumentasikan sebagai dasar pencapaian target ketangguhan di tingkat lokal dan secara bertingkat akan berkontribusi terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa sebagaimana terumuskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Pencapaian visi Indonesia Tangguh tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk mencapai visi “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

Pemaduan para pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Pelibatan para pihak juga bermakna bahwa pemberdayaan merupakan prioritas dalam penanggulangan bencana, sehingga masyarakat diposisikan sebagai subyek yang berdaya dan dapat menolong diri mereka sendiri. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah di Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
- b. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
- c. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
- d. Memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;
- e. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
- f. Memberikan dukungan pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.

- g. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tugas para pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Tugas Para Pihak Non Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Stakeholder	Peran
1. Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Sipil (termasuk FPRB, Ormas dan NGO/LSM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengadvokasi pemenuhan hak-hak warga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> <li>○ Memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kabupaten Gunungkidul.</li> </ul>
2. Akademisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ mereproduksi ilmu pengetahuan yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.</li> <li>○ Melalui tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) diharapkan secara terpadu mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif pengurangan risiko bencana.</li> <li>○ Melakukan supervisi, menelaraskan, serta memandu sepuhan ilmiah sekaligus memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB.</li> </ul>
3. Lembaga Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB</li> </ul>
4. Media Massa	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Menyebarkan konten berita yang bernilai komunikasi, informasi, edukasi tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.</li> <li>○ Berkontribusi memaduserasikan program, kegiatan yang memiliki nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kabupaten Gunungkidul.</li> </ul>

Sumber: FGD Penyusunan RPB Kabupaten Gunungkidul, 2023

## **B. Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan sinkronisasi waktu penyusunan yang tidak bersamaan perlu dilakukan advokasi dengan menunjukkan kontribusi perencanaan yang telah disusun terhadap perencanaan lainnya sebagai bentuk pemaduan dengan menunjukkan kontribusi rencana Penanggulangan Bencana terhadap dokumen perencanaan lainnya. Peta kontribusi pemaduan RPB Kabupaten Gunungkidul terhadap dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam matrik Tabel 6.2 untuk melihat kontribusinya terhadap SFDRR 2015 – 2030; RPJPN 2025 – 2045; RIPB 2020 – 2045; RENASPB 2025 – 2029; RPB DIY 2023 – 2027; dan RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021 – 2027.

Tabel 6. 2. Matrik Pemaduan Sasaran RPB terhadap Sasaran dalam Perencanaan Pembangunan Lainnya

<b>Sasaran</b>	<b>HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		<b>KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>
Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertambahnya akses pada sistem peringatan dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian untuk Masyarakat pada Prioritas Aksi 1 yaitu memahami risiko bencana.</li> <li>• Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia pada Prioritas Aksi pada Prioritas Aksi 1 yaitu memahami risiko bencana untuk mencapai target mengurangi kematian rata-rata per 100k.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten</li> <li>• Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	Peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non-struktural sesuai dengan arah kebijakan sarana prasarana untuk mendukung transformasi social.	
	RIPB 2020 - 2045	Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.</li> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat</li> <li>• Derajat Kualitas SDM Meningkat</li> </ul>	
	Meningkatnya pelayanan	SFDRR	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
pencegahan dan kesiapsiagaan	2015 - 2030	<p>bencana utamanya dalam pengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti pada tingkat rata-rata kematian dan orang terdampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana guna meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS.</li> </ul>	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	RPJPN 2025 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Poin (ix)</li> <li>• Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional, memiliki ilmu pengetahuan, bermoralitas tinggi, memiliki kreativitas dan inovasi, mandiri serta tersertifikasi mulai dari aparatur sipil negara sampai individu-individu masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> <li>• Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.</li> <li>• Tersedianya Sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan</li> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		dan profesional di bidang kebencanaan.	
	RPB DIY 2023 - 2027	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan</li> <li>• Derajat Kualitas SDM Meningkatkan</li> </ul>	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait dengan penguatan tata Kelola risiko bencana utamanya dalam pengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti pada tingkat rata-rata kematian dan orang terdampak.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui pengembangan mekanisme penyaluran bantuan &amp; pemulihan pendanaan setelah terjadi bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</li> <li>• Investigasi Kejadian Kebakaran</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</li> <li>• Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	Arah (Tujuan) Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dengan mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim salah satunya dengan pengarusutamaan multifungsi insfrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai shelter evakuasi.	
	RIPB 2020 - 2045	Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	
	RPJMD 2021 - 2026	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SFDRR 2015 - 2030	Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor.	Penataan Organisasi BPBD Kab Gunungkidul sebagai pengampu sub urusan bencana
	RPJPN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	2025 - 2045	sasaran prioritas nasional sesuai dengan arah kebijakan Kesenambungan Pembangunan. • Pencapaian indikator prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama	dan sub urusan kebakaran
	RIPB 2020 - 2045	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.	
	RENAS PB 2025 - 2029	• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi • Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.	
	RPB DIY 2023 - 2027	Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan	
	RPJMD 2021 - 2026	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	
Meningkatnya jumlah desa tangguh bencana	SFDRR 2015 - 2030	• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan memberdayakan daerah untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia. • Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui promosi ketahanan Masyarakat dan layanan infrastruktur.	• Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa • Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat • Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	RPJPN 2025 - 2045	• Peningkatan literasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, partisipasi segenap pelaku pembangunan dalam aksi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi struktural dan non-struktural sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas SDM lokal melalui penguatan aparatur, perbaikan tata kelola, digitalisasi pelayanan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan akuntabilitas sosial yang partisipatif dan inklusif sesuai dengan strategi dalam Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah Perdesaan dan Transformasi Afirmasi</li> <li>• Pengarusutamaan kebijakan asimetris berbasis karakteristik, kebutuhan, dan arah pengembangan desa dan kawasan perdesaan dalam upaya pemberdayaan dan pendampingan desa dengan strategi dalam Arah Kebijakan Umum Transformasi di Wilayah Perdesaan dan Transformasi Afirmasi</li> </ul>	
	RIPB 2020 - 2045	Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat</li> <li>• Derajat Kualitas SDM Meningkat</li> </ul>	
Meningkatnya jumlah satuan pendidikan aman bencana	SFDRR 2015 - 2030	Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor guna pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</li> <li>• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi sesuai dengan Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat</li> <li>• Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat</li> </ul>	
	RENAS PB 2025 - 2029	Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	RPJMD 2021 - 2026	Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan	
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui penyediaan prosedur penyaluran bantuan dan pemulihan pendanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	Pengarutamaan multifungsi infrastruktur ketahanan bencana (bangunan umum sebagai shelter evakuasi sesuai dengan arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial.	
	RIPB 2020 - 2045	Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana	
	RPJMD 2021 - 2026	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Meningkatnya pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui penyediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</li> </ul>

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		prosedur penyaluran bantuan dan pemulihan pendanaan.	
	RPJPN 2025 - 2045	Arah kebijakan Transformasi Sosial untuk pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial masyarakat (kesehatan dan ketenagakerjaan). Dimana dalam kebencanaan dapat berupa korban jiwa.	
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.</li> <li>• Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.</li> <li>• Terlaksanannya kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana</li> </ul>	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</li> <li>• Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun</li> </ul>	
Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
	RPJPN 2025 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan layanan kesehatan</li> <li>• Peningkatan usia harapan hidup</li> <li>• Penurunan prevalensi stunting</li> <li>• Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk</li> </ul>	
	RIPB 2020 - 2045	Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi</li> <li>• Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</li> <li>• Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan</li> </ul>	
Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>• Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</li> </ul>
	RPJPN	Arah (tujuan) Kebijakan tentang Transformasi Sosial yaitu pada :	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	2025 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas</li> <li>• Pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak – anak, dan kelompok rentan lainnya</li> <li>• Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi rakyat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan negara secara aktif dan produktif</li> </ul>	<p>Program Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</li> <li>• Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</li> <li>• Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</li> </ul>
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>• Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim</li> </ul>	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana</li> <li>• Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>berkelanjutan dan tangguh bencana.</li> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkat</li> </ul>	
Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana	SFDRR 2015 - 2030	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor untuk pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak dan pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia.</li> <li>• Prioritas 4 terkait dengan meningkatkan manajemen risiko bencana melalui kesiapan dan kebijakan, rencana serta program.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</li> <li>• Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</li> <li>• Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	<p>Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi sosial pada poin 5 tentang memperkuat sarana dan prasarana berketahanan bencana meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur tangguh bencana sebagai upaya mitigasi risiko bencana</li> <li>• Peningkatan produktivitas wilayah melalui penuntasan RDTR Kabupaten dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana</li> <li>• Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona megathrust di pesisir selatan wilayah jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan</li> <li>• Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun tata ruang wilayah di setiap tingkatan</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis dalam bidang PB.</li> <li>• Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</li> <li>• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</li> </ul>
RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana</li> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan.</li> </ul>		
RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>		
RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Kawasan Terintegrasi Dan Berkelanjutan</li> </ul>		
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	SFD RR 2015 - 2030	Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan</li> <li>• Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengelolaan Sampah</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	<p>Arah kebijakan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan keberlanjutan dalam setiap pelaksanaan pembangunan untuk mencapai akselerasi dalam pembangunan berkelanjutan</li> <li>• Pengurangan ekstraksi sumberdaya melalui pemanfaatan</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		kembali sampah sebagai sumber produksi lanjutan dengan menerapkan ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon	
	RIPB 2020 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> </ul>	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan Kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat</li> </ul>	
Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	SFDRR 2015 - 2030	Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>• Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi pada Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan produktivitas ekonomi tepatnya pada aksi Perlindungan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dari potensi risiko bencana daya rusak air dan Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumberdaya air.</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya air</li> <li>• Pengembangan teknologi pemanfaatan air laut terutama bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil</li> </ul>	<p>Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>
	RIPB 2020 - 2045	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat</li> </ul>	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	SFDRR 2015 - 2030	Prioritas 2 terkait penguatan tata kelola risiko bencana dengan mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</li> <li>• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup</li> </ul>
	RPJPN 2025 - 2045	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landasan transformasi Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang menyangkut pada Arah Pembangunan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</li> <li>• Peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah melalui pengembangan sosial dan ekonomi kawasan sesuai karakteristik wilayah tertentu</li> <li>• Pengurangan ekstraksi sumberdaya melalui pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber produksi lanjutan dengan menerapkan ekonomi sirkuler dan emisi rendah karbon</li> </ul>	
	RIPB 2020 - 2045	Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.	
	RENAS PB 2025 - 2029	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan</li> <li>• Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan</li> </ul>	

Sasaran	HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN		KEGIATAAN RPB KABUPATEN GUNUNGKIDUL
		<p>perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan.</li> </ul>	
	RPB DIY 2023 - 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lingkungan</li> <li>• Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana</li> </ul>	
	RPJMD 2021 - 2026	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan	

Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
2. Langkah 2 : Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa
3. Langkah 3 : Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut
4. Langkah 4 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
5. Langkah 5 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3)
6. Langkah 6 : Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
7. Langkah 7 : Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal
8. Langkah 8 : Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7
9. Langkah 9 : Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7
10. Langkah 10 : Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7

Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Pada Tabel 6.3 disajikan beberapa contoh menggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan Daerah

Tabel 6. 3. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9	LANGKAH 10
Kegiatan yang akan dianalisis	Data Pendukung	Isu Penanggulangan Bencana			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil		
		Faktor Gap	Sebab Gap internal	Sebab Gap eksternal	Re-formulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Kinerja SPM	Indikator kinerja RPB

### **C. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian target-target penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul dari waktu ke waktu. Sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di dalamnya terintegrasi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (Renaksi PRB), pemantauan dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan untuk setiap pemangku kepentingan yang melaksanakan RPB.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi dalam RPB DIY 2022-2027. Kontribusi organisasi non-pemerintah (organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi) pelaporan, pemantauan dan evaluasi program maupun kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang terintegrasi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Gunungkidul.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam RPB ini, yang merupakan instrumen kontrol kinerja RPB yang diimplementasikan. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi RPB dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kemajuan pencapaian target pada tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan serta mengidentifikasi aspek-aspek kendala atau permasalahan ataupun faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target-target tersebut. Dari identifikasi aspek- aspek yang menjadi kendala atau faktor-faktor pendukung keberhasilan tersebut selanjutnya dianalisa dan dirumuskan langkah-langkah solusi maupun poin-poin rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan selanjutnya.

Tujuan pengendalian adalah mengamati perkembangan pencapaian target-target pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian RPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pengemasan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, khususnya yang terkait dengan RPB. Tabel 6.4 menunjukkan kerangka pemantauan dan evaluasi dokumen RPB.

Tabel 6. 4. Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB

<b>Waktu</b>	<b>Materi/Pemantauan Evaluasi</b>	<b>Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi</b>	<b>Pelaksana Pemantauan / Evaluasi</b>
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	Forum lintas sektor dan Forum RPB
Per Tahun	Pemaduan para pihak		Forum lintas sektor dan Forum RPB
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

Sumber: BNPB, 2021.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RPB meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil:

1. Tujuan RPB;
2. Sasaran RPB;
3. Program Pendukung;
4. Kegiatan; dan
5. Sub Kegiatan;

Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti Tabel 6.5 dan Tabel 6.6.

Tabel 6. 5. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Target Tahun	Capaian Tahun					Catatan
				1	2	3	4	5	

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Tabel 6. 6. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester

No	Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksanaan

Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021

Dalam rangka memberikan informasi gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan sampai dengan sub kegiatan pendukung RPB, penanggung jawab kegiatan/sub kegiatan wajib menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) dan menyampaikannya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul.

Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk memastikan kualitas pelaksanaan yang menjamin pencapaian outcome dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berorientasi kinerja (*result oriented government*). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan, pencapaian outcome dalam RPB, dan perbaikan pelayanan, pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan dapat melakukan inovasi.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator dan Tim penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi terhadap capaian tujuan dan sasaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul selaku koordinator penyelenggaraan PB di Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk desk timbal balik setiap semester. Pelaksanaan desk timbal balik pemantauan dan evaluasi dilakukan

untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Dalam hal diperlukan, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan Perangkat Daerah lain di Pemda Kabupaten Gunungkidul yang membidangi perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB, BPBD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dapat melibatkan masyarakat terdampak atau penerima hasil program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Pelibatan dilakukan dalam bentuk pemantauan (monitoring) lapangan dengan wawancara atau kuesioner serta dapat memanfaatkan sumber data lain. Apabila diperlukan pelaksanaan pemantauan (monitoring) lapangan dan pemanfaatan sumber data lain dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPB dapat melibatkan instansi/lembaga lain pada bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut: a. komunikasi dan informatika; b. pelayanan publik; c. kearsipan; dan d. lembaga ombudsman.

## **BAB VII PENUTUP**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kabupaten Gunungkidul ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di kabupaten Gunungkidul baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.

Dokumen RPB ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam masa pelaksanaan RPJMD. RPB juga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam masa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di kabupaten Gunungkidul.

Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legislasi Dokumen RPB kabupaten Gunungkidul menjadi peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati kabupaten Gunungkidul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, M. C. & Nurjani, E. *Kajian Angin Ribut Berdasarkan Unsur Iklim dan Aspek Lahan di Wilayah Bandung*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Athanasius, C. (2009). Pengaruh Geomorfologi Pantai Terhadap Gelombang Tsunami. *Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi*. 4: 39-51.
- Bappenas. (2009). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2010-2012*. Jakarta: Bappenas.
- Bath, M. (1979). *Introduction to Seismology, Second Edition*. Birkhauser, Verlaag.
- Bemmelen, V. (1949). *The Geology of Indonesia*. Martinus Nyhof. Netherland: The Haque.
- Bock, Y., L. Prawirodirjo, J. F. Genrich, C. W. Stevens, R. Mccaffrey, C. Surabaya, S.S.O. Puntodewo & E. Calais. (2003). Crustal Motion in Indonesia from Global Positioning System Measurements. *Journal of Geophysical Research*. Vol. 108. No B8, <https://doi.org/10.1029/2001JB000324>.
- BPS. (2022). Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2021. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik.
- Cahyadi, A. (2016). Peran Telaga dalam Pemenuhan Kebutuhan Air di Kawasan Karst Gunungsewu Pasca Pembangunan Jaringan Air Bersih. *Geomedia*, 14 (2): 23-33.
- Fatchurohman, H. & Cahyadi, A. (2011). Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana Kekeringan di Kawasan Karst Kapanewon Panggang, Gunungkidul. in Sudarmadji, Haryono, E., Adji, T. N., Widyastuti, M., Harini, R., Nurjani, E., Cahyadi, A., & Nugraha, H. (Eds). (2011). *Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Godschalk, D. R., Beatley, T., Berke, P. R., Brower, D., & Kaiser, E. J. (1999). *Natural Hazard Mitigation: Recasting Disaster Policy and Planning*. Washington DC: Island Press.
- Grezio, A., dkk. (2017). Probabilistic Tsunami Hazard Analysis: Multiple Sources and Global Applications. *Reviews of Geophysics*, 55 (4), 1158-1198. <https://doi.org/10.1002/2017RG000579>.
- Haryono, E., Adji, T. N., & Widyastuti, M. (2009). Problems of Telaga (Doline Pond) in Gunungsewu Karst, Java, Indonesia. in White, W. B. (ed). 2009. *Proceeding 15<sup>th</sup> International Congress of Speleology*, Vol. II. Texas: UIS.
- Husein, R. (2014). Bencana di Indonesia dan Pergeseran Paradigma Penanggulangan Bencana. *Workshop Fiqh Kebencanaan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muhadjir, N. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nuarsa, I W., dkk. (2015). Pemetaan Daerah Rawan Kekeringan di Bali-Nusa Tenggara dan Hubungannya dengan ENSO Menggunakan Aplikasi Dara Penginderaan Jauh. *Jurnal Bumi Lestari*, Vol. 15 No. 1: 20-28.
- Nurkaryanto. (1979). *Angin Ribut di Jawa*. Depok: Fipia Universitas Indonesia.
- Nurlambang, T., dkk. (2013). Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem di Indonesia. *Jurnal. Mataram: Prosiding Seminas Riset Kebencanaan*.

- Sagala, S. & Bisri, M. (2011). *Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- UNISDR. (2005). *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters*. World Conference on Disaster Reduction, Kobe Hyogo, Japan.
- Widyawati, L. (2016). *Tingkat dan Sebaran Risiko Bencana Kekeringan di Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wuisman, J.J.M. & Hisyam, M. (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: FE UI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana


Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana


**LAMPIRAN 1.**  
**PETA LOKASI FOKUS RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 - 2029**

Lampiran 1. Peta Lokus Kegiatan Rencana Aksi PRB


1. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Banjir




## 2. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem



### 3. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Tanah Longsor



#### 4. Peta Lokus Penanggulangan Bencana Kekeringan



<p><b>Legenda</b></p> <p><b>Jalan</b>          • Ibukota Kabupaten          — Jalan Kolektor          — Jalan Lokal          — Jalan Lingkungan          — Sungai</p> <p><b>Batas Administrasi</b>          — Batas Provinsi          — Batas Kabupaten          - - - Batas Kecamatan          - - - Batas Desa</p> <p><b>Indeks Risiko</b>          0 0,31 0,67          Rendah Sedang Tinggi</p> <p>UNIVERSITAS GADJAH MADA          PUSAT STUDI BENCANA          2022</p>	<p><b>Petunjuk Letak Peta</b></p>	<p><b>U</b></p> <p>Skala : 1:125.000          Pada ukuran kertas A1</p> <p>0 2,75 5,5 11 16,5 Km</p> <p>Proyeksi : Transverse Mercator          Sistem Koordinat : Geografis dan UTM Zona 49 M          Datum : WGS 1964          Dibuat Tanggal : 14 Juli 2022</p> <p><b>Catatan:</b>          Peta ini dibuat untuk penyediaan album peta versi cetak dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tingkat Kabupaten. Pergantian batas administrasi dan nama geografis tidak dapat digunakan sebagai referensi resmi mengenai batas sesungguhnya di lapangan, dan tidak menimbulkan pengesahan resmi dari BPBD.</p>	<p><b>Metodologi</b>          Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana          Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tahun 2019</p> <p><b>Parameter</b>          1. Indeks Bahaya          2. Indeks Kerentanan          3. Indeks Kapasitas</p> <p><b>Sumber Data</b>          1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 - BIG          2. Peta Batas Administrasi - DPTR Kabupaten Gunungkidul          3. Hasil Analisis</p>	<p><b>PETA RISIKO KEKERINGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b></p> <p>          Kepala Pelaksana          BPBD Kabupaten Gunungkidul</p> <p>          Bupati Gunungkidul</p> <p>Purwono, S.I.P., M.Si.          Badan Penanggulangan Bencana Daerah          (BPBD) Kabupaten Gunungkidul</p> <p>H. Sunaryanta          Pemerintah Daerah          Kabupaten Gunungkidul</p>
---	-----------------------------------	--	--	--

**LAMPIRAN 2.**  
**RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2025 - 2029**

Lampiran 2. Rencana Aksi PRB

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi							
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28											
<b>ISU STRATEGIS I : Sumberdaya penanggulangan bencana baik kualitas maupun kuantitasnya belum berdampak pada peningkatan tata kelola penanggulangan bencana.</b>																																
<b>TUJUAN 1 : Mewujudkan peningkatan sumberdaya penanggulangan bencana secara kualitas dan kuantitas</b>																																
Meningkatnya Pelayanan informasi rawan bencana	a.Pengetahuan masyarakat tentang jenis dan risiko bencana meningkat b.Pelayanan informasi rawan bencana terselenggara dengan optimal	Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kalurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.	(1) Penyusunan peta tematik risiko bencana kawasan (2) Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	I. Indeks Ketahanan daerah II. Indeks Risiko Bencana	Pelayanan Informasi rawan bencana Kabupaten	1.05.03.2.01	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal .	Review Kajian Risiko Bencana	1.05.03.2.01.0003					1 Dok													300	Kabupaten Gunungkidul	BPBD	SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.05.03.2.01.0004	5 Loka	5 Loka	5 Loka	5 Loka	5 Loka	50	50	50	50	50	Daerah Risiko Tinggi	BPBD	SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul								
								Tersedianya Personil untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kabupaten/Kota dalam Memberikan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.04.0007	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	25	25	25	25	25	Kabupaten	BPBD BKD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul								
Meningkatnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Terselenggaranya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat		(1)Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (2)Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	I. Indeks Ketahanan daerah II. Indeks Risiko Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal .	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0014	0	0	0	0	1	-	-	-	-	150	Kabupaten Gunungkidul	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul							
									Jumlah Akar Masalah Risiko Bencana terselesaikan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0014	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Satuan Ruang Strategis	BPBD	SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul								
									jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0016	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100	100	100	100	100	Wilayah Risiko Tinggi dan Sedang	BPBD	SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul								
									Persentase (%) Kepuasan Masyarakat	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Penguatan Kapasitas kelembagaan PUSDALOPS)	1.05.03.2.02.0017	78%	80%	82%	84%	86%	50	50	50	50	50	PUSDALOPS BPBD	BPBD	SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul								



Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
									Jumlah sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang memenuhi standart	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 05 04 2.01 0005	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	50	50	50	50	50	Kabupaten	BPBD DAM KAR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri tersedia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri (Penyediaan Pos Sektor Pemadam Kebakaran)	1 05 04 2.01 0017	1 Pos Sektor	1 Pos Sektor	1 Pos Sektor	1 Pos Sektor	1 Pos Sektor	500	500	500	500	500	Wonosari Semanu (Saptosari - Paliyan) (Ngawen-Nglipar) Playen	DPUP R BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 100 %	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1 05 04 2.01 0007	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	20	20	20	20	20	Desa Rawan Kebakaran	BPBD DAM KAR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									terbangunnya sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) yang terintegrasi sampai di tingkat kelurahan/desa	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1 05 04 2.01 0008	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	20	20	20	20	20	Desa Rawan Kebakaran	BPBD DAM KAR DPM K		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah kerjasama penanganan kejadian kebakaran yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 05 04 2.01 0018			1 Dok	1 Dok	1 Dok			20	20	20	Sleman Bantul Wonogiri	BPBD DAM KAR TAP M		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	7 01 03 2.06 0011	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	20	20	20	20	20	Desa Rawan Bencana	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02	Dokumen inventaris sarana prasarana proteksi kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02 0001	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	20	20	20	20	20	Perkotaan Wonosari, Perkotaan sambipitu, perkantoran pemda	BPBD DAM KAR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul





Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28						
Meningkatnya jumlah satuan pendidikan aman bencana	Pelaksanaan pendidikan aman bencana meningkat	memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana	Akselerasi sekolah inklusi dan penyelenggaraan pendidikan yang inklusi.	Program Pengembangan Kurikulum	1.01.03	Jumlah kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.3.01	Persentase Muatan Lokal dalam KBM	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	1.01.03.3.01.005	1 Mapel	2 Mapel	3 Mapel	4 Mapel	5 Mapel	100	100	100	100	100	SD & SMP	DISDIKBPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
								Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.3.02		Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1.01.03.3.02.004	1 Mapel	2 Mapel	3 Mapel	4 Mapel	5 Mapel	100	100	100	100	100	PAUD & Pendidikan Keagamaan	DISDIKBPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
				Program Penanggulangan bencana	1.05.03	1. Ter bentuk satker SPAB Daerah 2. Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan dukungan penyelenggaraan SPAB	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02	Jumlah PD dan lembaga yang terlibat dalam Satker SPAB	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.006	44 SPA B	46 SPA B	48 SPA B	50 SPA B	52 SPA B	30	30	30	30	30	30	30	SD & SMP	DISDIKBPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
<b>ISU STRATEGIS II: Koordinasi dan komando dalam penanganan darurat serta pemulihan pasca bencana yang belum berjalan secara optimal dan masih bersifat parsial</b>																											
<b>TUJUAN 1 Menyelenggarakan penanganan darurat bencana dan pasca bencana yang responsif dan handal</b>																											
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas program ketangguhan warga berbasis kal/kelurahan dan penguatan tata kelola PRBBK yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.	(1) Peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana (2) Penyiapan jalur evakuasi bencana (3) Penyediaan sistem peringatan dini	Program Penanggulangan Bencana	1.05.03	Jumlah masyarakat yang terlayani	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03	Jumlah KLB yang direpson	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.05.03.2.03.0001	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	800	800	800	800	800	Gunungkidul	DINKES		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
									Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0002	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200	200	200	200	200	Gunungkidul	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
									Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0003	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	200	200	200	200	200	Gunungkidul	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
									Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0009	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	30	30	30	30	30	Gunungkidul	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
									Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 05 03 2.03 0011	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	150	150	150	150	150	Gunungkidul	BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1 05 03 2.03 0010	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %									SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada masyarakat terdampak bencana	Memberikan perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana	Program Penanganan Bencana	1.06.06	Jumlah warga terdampak bencana yang terpenuhi haknya	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1 06 06 2.01 0001	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINS OS P3A BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	1.06.06.2.01.02	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINS OS P3A BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 06 06 2.01 0003	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINS OS P3A BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 06 06 2.01 0004	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINS OS P3A BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
									Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 2.01 0005	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINS OS P3A BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
Meningkatnya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan	Penyediaan sumber daya dan panduan strategi peningkatan mutu layanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Persentase Unit pelayanan yang menerapkan standart pelayanan	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	1 02 02 2.02 0013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINK ES BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 0014	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60	60	60	60	60	Wilayah yg ditetapkan bencana	DINK ES BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
Terwujudnya permukaan penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	a) Layanan penyedia an dan rehabilitasi rumah laya huni bagi korban bencana meningkat b) Layanan penyedia an rumah laya huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah meningkat	Meningkatkan secara substansi secara jumlah permukiman yang mengadopsi dan mengimple mentasikan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim	Penanganan perumahan kumuh, tidak layak huni, dan rumah terdampak bencana secara cepat dan akurat	Program Pengembangan Perumahan	1.04.02	Jumlah rumah terkena dampak bencana dan relokasi yang tertangani	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01	Jumlah data Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0007	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Wilayah Terdampak Bencana	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
							Jumlah data Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.04.02.2.01.02	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
							Jumlah data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.04.02.2.01.03	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
							Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.02	Jumlah orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1 04 02 1.02 0001	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
							Jumlah orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	1 04 02 2.02 0004	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
									Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.02 0007	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1 04 02 2.02 0006	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
								1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03 0001	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Dokumen laporan hasil pemeliharaan perumahan	1 04 02 2.03 0006	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
				Program Kawasan Permukiman	1.04.03	Persentase penanganan PSU kawasan permukiman	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 04 02 2.06	Jumlah kawasan dan permukiman kumuh yang berhasil dikendalikan	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 04 02 2.06 0001						10	10	10	10	10		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 04 02 2.06 0003	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10 Lap	10	10	10	10	10		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
								1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 0014	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10	10	10	10	10		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02 0004	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10	10	10	10	10		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	1 04 03 2.03 0002						500	500	500	500	500		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
										Kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 04 03 2.02 0012	1 Kel	2 Kel	3 Kel	4 Kel	5 Kel	500	500	500	500	500		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi					
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28									
												<b>ISU STRATEGIS III: Pesatnya pembangunan dan investasi mendorong terjadinya potensi pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak pada wilayah fisik Kabupaten Gunungkidul mengingat karakteristik wilayahnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim global yang menyebabkan peningkatan frekuensi kejadian bencana.</b> <b>TUJUAN: Melaksanakan pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memberikan kelestarian pada lingkungan hidup</b>																		
Terciptanya integrasi mitigasi risiko bencana pada perencanaan pembangunan bencana	a) Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan telah memasukkan aspek mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim b) Luas daerah risiko bencana berkurang	Peningkatan penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan dan tata ruang berbasis mitigasi risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim	Pengaruh utama pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim pada seluruh sektor pembangunan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.12	Tersusunnya dokumen perencanaan penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.02	Jumlah dokumen RTRW yang diintegrasikan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota (Integrasi KRB dengan RTRW Kab Gunungkidul)	1 03 12 2.02 0001	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
									Jumlah dokumen RRTR yang diintegrasikan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 03 12 2.02 0002	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
									Jumlah masyarakat yang terlibat dalam perencanaan penataan ruang	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1 03 12 2.02 0003	100 org	200 org	300 org	400 org	500 org	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
									Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 03 12 2.03 0003	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
									Jumlah informasi tata ruang yang dipublikasikan	Sistem Informasi Penataan Ruang	1 03 12 2.03 0006	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
									Kebijakan insentif disinsentif yang dapat dilaksanakan	Penaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	1 03 12 1.04 0008	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus	20	20	20	20	20		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul					
												Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang yang tersertifikasi	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 03 12 1.04 0003	kasus	kasus	kasus	kasus	kasus	20	20	20	20	20		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
												Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 03 12 1.04 0004						20	20	20	20	20		DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul		
									Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata ruang	1.03.13	Meningkatnya penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk mendukung tata ruang Keistimewaan.	Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 03 13 5.01	Jumlah dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1 03 13 5.01 0007	50%	75%	100%	-	-	300.000	300.000	300.000	-	-	Sokoliman Pansela Karst Gunungsewu	DPTR BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
														Jumlah dokumen Rencana Induk Satuan Ruang Strategis	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis	1 03 13 5.01 0003	50%	75%	100%	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	Sokoliman Pansela	DPTR BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY,





Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
				Program Peningkatan Daya tarik Destinasi wisata	3.26.02	Daya Tarik Wisata dengan sarana prasarana lengkap; Pelaku usaha wisata yang terfasilitasi	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	3 26 02 2.03	Terwujudnya desa wisata aman bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 0006	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Gunungkidul	DINP AR BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Persentase DTW dan desa wisata yang telah tersertifikasi	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 0007	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Gunungkidul	DINP AR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	3 26 02 2.04 0006	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Gunungkidul	DINP AR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Facilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	3 26 02 2.04 0008	20%	25%	30%	35%	40%	100	100	100	100	100	Gunungkidul	DINP AR		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan persentase emisi gas rumah kaca dari pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan	Pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan lingkungan hidup secara terpadu	menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	2.11.03	Persentase Pengendalian Pencemaran meningkat	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	2 11 03 1.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 11 03 1.01 0002	1 dok					100					Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2 11 03 1.01 0001		1 dok				100						DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2 11 03 1.01 0005		1 dok				100						DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	2 11 03 1.01 0007		1 dok				100						DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
				Program pengelolaan persampahan	2.11.11	Persentase Sampah dikelola	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	1 kel	100	100	100	100	100		DLH		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.11.11.2.01.0007	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25	25	25	25	25		DLH		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	2.11.11.2.01.0013	16.961 Ton	17.000 Ton	18.000 Ton	19.000 Ton	20.000 Ton	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		DLH		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
Terlaksananya pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	a) Persentase akses air bersih oleh masyarakat meningkat b) Jumlah dropping air c) Luas wilayah terdampak banjir berkurang	Mendorong pengelolaan cerdas sumber daya air	Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber daya air	1.03.02	Menurunnya luas daerah terdampak banjir Menurunnya jumlah daerah terdampak kekeringan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	1.03.02.2.01.0019	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit	1000	2000	3000	4000	5000	Daerah rawan Banjir	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	1.03.02.2.01.0051	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	200	400	600	800	1000	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya	1.03.02.2.01.0067	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	200	400	600	800	1000	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya	1.03.02.2.01.0068	1 Unit	2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	200	400	600	800	1000	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1.03.02.2.01.0074	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Daerah rawan Abrasi & GEA	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah Sumur Air Tanah untuk	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air	1.03.02.2.01.0095	1 titik	2 Titik	3 Titik	5 Titik	6 Titik	200	200	200	200	200	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD		SFDRR, RPJPN, RIPB, RENAS PB, RPB DIY,

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi		
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28						
									Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Tanah untuk Air Baku																	RPJMD Kab. Gunungkidul
								1 03 02 2.02	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 0002	150 0 Meter	300 0 Meter	450 0 Meter	600 0 Meter	750 0 Meter	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
								1 03 02 2.02 0006	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	1 03 02 2.02 0006	91 Meter	91 Meter	91 Meter	91 Meter	91 Meter	150	150	150	150	150	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
				Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.03.03	Menurunnya jumlah penduduk terdampak kekeringan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 03 03 2.01	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1 03 03 2.01 0022	20%	30%	40%	50%	60%	150	150	150	150	150	Daerah Rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
								1 03 03 2.01 0023	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 03 03 2.01 0023	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	20	20	20	20	20	Daerah rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
								1 03 03 2.01 0024	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 03 03 2.01 0024	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	20	20	20	20	20	Daerah rawan Kekeringan	DPUP RKP BPBD			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
								1 03 03 2.01 0031	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 03 03 2.01 0031	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100	100	100	Sumber Air Baku	DPUP RKP			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	a) Indeks Kualitas lingkungan hidup ii. Indeks Kualitas udara iii. Indeks Kualitas air	Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan perusakan kualitas lingkungan hidup	Menyediakan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat	Program Penangan dan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.11.10	Meningkatnya ketataan pelaku usaha/kegiatan terhadap lingkungan dan peraturan perundang-undangan	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan	2 11 10 2.01	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	2 11 10 2.01 0004	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50	50	50	50	50	Gunungkidul	DLH			SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul	

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Sub-Kegiatan	Target Per Tahun					Pagu Indikatif (Juta Rupiah)					Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
												24	25	26	27	28	24	25	26	27	28				
	iv. Tutup lahan b) Persentase volume sampah yang ditangani						Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 11 10 2.01 0006	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50	50	50	50	50	Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
				(b) Program Perencanaan Lingkungan hidup	2.11.02	Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0002	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	100	100	100	100	Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0003	1 Dok					100					Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Jumlah dokumen PPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKArst yang ditetapkan	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0006				1 Dok					350		Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul
									Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	2 11 02 3.02 0001				1 Dok					350		Gunungkidul	DLH		SFDRR, RPJPN, RIPP, RENAS PB, RPB DIY, RPJMD Kab. Gunungkidul

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH